

**PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK**

(Studi Kasus di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Dina Rizki Kurniyawati

NIM : 13210054



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK**


(Studi Kasus di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Dina Rizki Kurniyawati

NIM : 13210054



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK

(Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 September 2017

Penulis,



Dina Rizki Kurniyawati

NIM 13210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dina Rizki Kurniyawati NIM 13210054 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK

(Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.

NIP 1977082220005011003

Dr. H. Roibin, M. HI.

NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Dina Rizki Kurniyawati, NIM 13210054, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK


(Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. ()
NIP. 19751108 200901 2 003
Ketua
2. Roibin, Dr. H., M.HI. ()
NIP. 19681218 199903 100 2
Sekretaris
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. ()
NIP. 19680710 199903 1 002
Penguji Utama

Malang, 7 Desember 2017



Dekan
Dr. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

﴿٦﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)

(Al-Insyirah (94) : 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini teruntuk kepada:

1. Ibuku tercinta Siti Nur Chayati (almh) yang selalu memberikan nilai pelajaran menjadi orang sabar, serta motivasi dan semangat kepada putra-putrinya semasa hayatnya, semoga beliau diampuni dosanya diterima amal baiknya ditempatkan di surgaNya. Aamiin. YRA.
2. Ayahhanda tercinta Masduki yang selalu sabar mendidik putra putrinya dan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya. semoga beliau selalu diberi kesehatan selalu. Amin. YRA.
3. Kepada mas Moh. Romzeni, mbak Siti Mukarromah, adik Lely Kurniyawati Fajrin, adik Muh. Adi Sofyan terima kasih atas doa, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan.
4. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa, perhatian dan dukungan kepada penulis disampaikan terimakasih.
5. Masyarakat Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang mengajarkan saya tentang kegiatan keagamaan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
6. Guru-guruku tercinta dari jenjang TK, SD, MTS, SMA, KULIAH yang telah mengantarkan saya hingga sampai sekarang ini.
7. Yang selalu memberiku semangat, motivasi serta meluangkan waktunya, dan juga yang kusayangi serta menyayangiku.
8. Keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Malang.
9. Almamater tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis skripsi. Disampaikan terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Warga desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri khususnya kepada para informan *ulama*'/kiai, kepala desa dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui keadaan desa tersebut.
8. Kepada Bapak Masduki dan Ibu Siti Nur Chayati (almh) selaku orang tua penulis, terima kasih atas doa restu yang beliau berikan, serta kasih sayang dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 04 September 2017

Penulis,

Dina Rizki Kurniyawati
NIM 13210054



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya *قول* menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya *خير* menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah () ة

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22

1. Perkawinan Perspektif Hukum Islam	22
a. Definisi Perkawinan	22
b. Hukum Perkawinan	23
c. Larangan Perkawinan	26
d. Batalnya Perkawinan (<i>Fasakh</i>)	30
e. Faktor yang Menentukan Sahnya Perkawinan	31
2. Perkawinan Menurut Adat	32
a. Mitos	32
b. Prosesi dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan	34
3. <i>Fath Al-Dzariah</i>	43
a. Macam-Macam <i>Dzariah</i>	45
b. Simplifikasi Skema <i>Fath Al-Dzariah</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian	52
1. Jenis Penelitian	53
2. Pendekatan	53
3. Sumber Data	55
4. Metode Pengumpulan Data	56
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data	57
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	59
1. Lokasi Penelitian	59
2. Kondisi Sosial Ekonomi	61

3. Kondisi Kultur, Pendidikan, dan Keagamaan	62
B. Paparan Dan Analisis Data	65
1.a. Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan <i>Kebo Berik</i>	65
1.b. Analisis Berdasarkan Pandangan Para Kiai dan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan <i>Kebo Berik</i>	80
2.a. Efek/pengaruh mitos perkawinan <i>Kebo Berik</i> bagi mempelai dan keluarga pasca perkawinan	87
2.b. Efek Mitos Perkawinan <i>Kebo Berik</i> Ditinjau Berdasarkan Konsep <i>Fath Al-Dzariah</i>	100
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Kurniyawati, Dina, Rizki. 2017. Pandangan Kyai dan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan Kebo Berik (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M. HI.

Kata Kunci : Kyai, Tokoh Masyarakat, Mitos, Kebo Berik

Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka masyarakat mengaitkan anatara perkawinan dengan mitos. Mitos merupakan suatu kepercayaan yang melekat kuat dalam diri masyarakat dan tidak dapat diubah maupun ditiadakan. Salah satunya adalah mitos *Kebo Berik*. Mitos *Kebo Berik* adalah pernikahan yang dilakukan ketika rumah calon pengantin saling berhadapan. Masyarakat percaya apabila ada yang melanggar mitos tersebut akan mengalami berbagai musibah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kyai dan tokoh masyarakat terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik* dengan menggunakan analisis *fath al-dzariah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik* dan mendeskripsikan serta memahami tentang efek mitos perkawinan *Kebo Berik* bagi mempelai dan keluarga pasca perkawinan berdasarkan tinjauan *fath al-dzari'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan pendekatan analisis *fath al-dzariah* untuk rumusan kedua. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya mitos perkawinan *Kebo Berik* adalah mitos yang melarang terjadinya suatu pernikahan sebab rumah, hari pasaran, atau neptu hari pasaran calon mempelai pengantin saling berhadapan dan posisi rumah tersebut masih dalam lingkup satu dusun. Dengan mengacu pada pandangan kiai dan tokoh masyarakat maka, terdapat tiga tipologi pandangan yaitu intuitif-magis, normatif-tekstualis, dan sosiologis-empiris. Tujuan dari pelarangan pernikahan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya beberapa efek negatif yang merupakan efek fisik, efek psikis, serta efek ekonomis dan mencegah terjadinya permusuhan antar tetangga. Berdasarkan konsep *fath al-dzari'ah* mitos tersebut dapat diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan hidup bertetangga dan melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang.

ABSTRACT

Kurniyawati, Dina, Rizki. 2017. The Views Kyai and Community Leaders Against the Myth of Kebo Berik Marriage (Case Study in Pagu Village Wates District Kediri District). Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Roibin, M. HI.

Keywords: Kyai, Community Leaders, Myths, *Kebo Berik*

In indigenous marriage is a sacred part of the event that in its implementation there must be the involvement of ancestral spirits to be asked for blessing for their life later become a happy family. As the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on belief in the one Supreme. Based on this, the community associate marriage with the myth. Therefore, the myth which is a belief has been firmly inherent in society and cannot be changed or abolished. One of the myths that people believe with its existence is the myth of *kebo berik*. It is a marriage when the house of the bride and groom facing each other. People believe that if anyone breaks the myth will experience various disasters. The focus of this research is to know the views of kyai and community leaders on marriage myths of *kebo berik* by using *fath al-dzariah* analysis. The researcher conducted this research with the aim to know and analyze the view of Kiai and community leaders of Pagu Village toward the myth of *Kebo Berik* marriage and to describe also understand as well about the effect of the myth of *Kebo Berik* marriage for bride and family after marriage based on *fath al-dzari'ah*.

This research is included in empirical research or field research. In this research, the researcher applies qualitative approach to analyze the formulation of first problem, while the second problem uses *fath al-dzariah* analysis. The data source used is primary and secondary data sources. The method of data collection used is interview and documentation. While in the data processing method the researcher uses data reduction stages, data presentation, and conclusion.

Based on the results of the analysis of the phenomenon that researchers discussed, the researchers concluded that the myths of *kebo berik* marriage is a myth that prohibits the occurrence of a marriage because the house, *hari pasaran*, or *neptu hari pasaran* of bride to be facing each other and the position of the bride's house is still within the same area. With reference to the views of kiai and community leaders, there are three typologies of intuitive-magical, normative-textual, and sociological-empirical views. The purpose of the marriage ban is to avoid the occurrence of some negative effects that are physical effects, psychological effects, and economic effects also prevent hostilities between neighbors. Based on the concept of *fath al-dzari'ah* the myth can be enforced with the aim to maintain harmony of living neighbors and preserve the traditions of ancestral heritage.

ملخص البحث

رزقي كورنياواتي، دينا. 2017. آراء الشيخ و الرؤساء المجتمع على الأسطورة الزوج " كبو بريك " (دراسة إصابة في قرية فاغو ناحية واتس مديرية كادري). مقال. شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور الحاج ريب الماجستير.

الكلمة الإشارية. الشيخ، الرؤساء المجتمع، الأسطورة، كبو بريك.

في المجتمع عادة الزواج هي بعض من الواقع القدسي حتى في أدائها وجب على مزاوله الأرواح السلف لطلب الدعاء الرضى ليكون عائلة سعيدة في المستقبل. كعلاقة الظاهر والباطن بين الرجل والمرأة كا لزوج والزوجة لعرض تكوين العائلة السعيدة و دئما علناساس إلهية و حدنية. على اساس ذلك، ارتبط المجتمع بين الزواج والأسطورة، حتى الأسطورة هي اعتقاد الذي يلتصق قوة في أفراد المجتمع ولا يغير و لا إلغاء. أحد من الأسطورة يعتقد المجتمع هي أسطورة " كبو بريك ". أسطورة " كبو بريك " هي الزواج الذي يفتعل إذا كان يتقابل البيت المجدد العروسان. يعتقد المجتمع إذا كان الشخص ينقص تلك الأسطورة فيلاقي بلايا مصيبة له. مركز هذا البحث هو ليعرف آراء الشيخ والقطب المجتمع على الأسطورة الزواج " كبو بريك " باستخدام التحليل فتح الذريعة. يجرب الباحث على هذا البحث بعرض ليعرف ويحلل آراء الشيخ والقطب المجتمع قرية فاغو الأسطورة الزواج " كبو بريك " و يصف ويفهم أثر الأسطورة الزواج " كبو بريك " للعروسان و عائلتها بعد الزواج على اساس نقد فتح الذريعة.

هذا البحث من ضمن البحث التجريبي. في هذا البحث يستخدم الباحث النهج النوعي للتحليل الأسئلة البحث الأول للتحليل الأسئلة البحث الثاني يستخدم الباحث للتحليل الذريعة. أمّا مصادر البيانات الذي يستخدم هو المصدر الرئيس و المصدر الثانوي. طريقة جمع البيانات التي يستخدم هي مقابلة و توثيق. أمّا في طريقة تحليل البيانات يستخدم البحث المرحلة تخفيض البيانات، وغرض البيانات والتخاد الخلاصة.

على اساس انتاج ظاهرة التي يبحث الباحث، يكتسب الباحث الخلاصة أن الأسطورة الزواج " كبو بريك " هي الأسطورة التي تنهى واقع الزواج بسبب البيت، أيام الجاوية مجد العروسان مقابلة و موقع البيت مجد العروسان في دائرة القرية الواحدة. مع رفع إلى آراء الشيخ والقطب المجتمع فكان ثلاثة الخصائص الآراء هي السحر بديهية، النص المعياري، علم الاجتماع التجريبي. وغرض من منع ذلك الزواج هو ليبعد موقع الآثار السايي يعني آثار بدني، و آثار نفسي، و آثار اقتصادي و منع موقع العداوة بين الجيرة. على أساس تصوّر فتح الذريعة تلك الأسطورة يستطيع لمستعمل بغرض لحفظ الوفاق الحياة الملاصقة و يدسم التراث الوصيته من السلف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Artinya adalah manusia merupakan pencipta kedua sesudah Allah. Manusia sebagai khalifah Allah dituntut untuk mampu menciptakan piranti kehidupannya, yaitu kebutuhan rohani (ilmu, seni, budaya, sastra), kebutuhan jasmani atau fisik (sandang, pangan, perumahan, peralatan teknologi), dan kebutuhan sosial (sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana pembangunan, angkutan umum).

Dengan karunia Allah, akal budi, cipta, rasa, dan karsa manusia mampu menciptakan ke-budayaannya.¹ Sehingga berdasarkan kebudayaan tersebut lahirlah cerita-cerita (mitos) yang diyakini masyarakat.

Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah”. Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu merupakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba, kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos melampui makna cerita dalam arti modern, isinya lebih padat dari pada rangkaian peristiwa yang menggetarkan dan menghibur. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia

¹Munthoha, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 7.

dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.²

Terdapat banyak mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat di Indonesia. Banyaknya mitos tersebut dipengaruhi oleh adanya adat-adat yang sangat beragam. Mitos tersebut pada umumnya berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dalam berbagai hal seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Salah satu mitos yang dipercaya masyarakat yaitu mitos perkawinan *Kebo Berik* yang terdapat di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Bapak Masduki memberikan penjelasan tentang pengertian mitos *Kebo Berik* sebagai berikut,

“Arti asli dari *Kebo Berik* adalah kerbau yang saling beradu kepala. Sedangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat di Desa Pagu bahwa penyebutan perkawinan *Kebo Berik* yaitu diperuntukkan bagi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang letak rumahnya saling berhadap-hadapan misalnya, calon mempelai laki-laki rumahnya menghadap ke utara sedangkan calon mempelai perempuan rumahnya menghadap ke selatan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Desa Pagu pernikahan tersebut dilarang karena akan menimbulkan beberapa kesusahan dan musibah.”³

Sehingga, bagi masyarakat yang masih mempercayai mitos tersebut akan melarangnya. Namun, ada juga masyarakat yang mempercayai mitos tersebut namun tetap melangsungkan perkawinan dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh kedua pihak keluarga calon mempelai.

Dengan adanya mitos tersebut maka sebagian besar masyarakat Desa Pagu meyakini. Namun, ada pula yang tidak mempercayai adanya mitos

²M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 19.

³Masduki, *wawancara* (Kediri, 17 Februari 2017)

tersebut dan mengabaikannya. Bagi masyarakat yang meyakini adanya mitos tersebut akan mencegah anggota keluarga yang menikah dengan calon mempelai yang rumahnya belawan arah. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mempercayai mitos tersebut akan tetap melangsungkan perkawinan, namun hal tersebut tentu akan mendapatkan sanksi dan problem sosial.

Permasalahan yang akan muncul di lingkungan masyarakat ketika ada keluarga yang melanggar mitos *Kebo Berik* yaitu menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat atau tetangga disekitarnya yang mempercayai adanya mitos *Kebo Berik*. Sebagian besar masyarakat yang meyakini mitos tersebut akan mulai membicarakan berbagai hal keburukan yang akan menimpa keluarga yang telah melangsungkan perkawinan *Kebo Berik*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk sindiran dan bertujuan untuk mengingatkan bahwa yang telah dilakukan tersebut telah melanggar hukum adat yang berlaku. Selain permasalahan-permasalahan tersebut juga terdapat problem sosiologis yang mempengaruhi kehidupan keluarga mempelai pasca perkawinan. Bapak Sabto memberikan keterangan bahwa,

“Berdasarkan cerita-cerita dari orang tua yang juga merupakan masyarakat Desa Pagu mengatakan bahwa bagi keluarga yang tetap melangsungkan perkawinan *Kebo Berik* akan tertimpa beberapa musibah berupa salah satu dari mempelai atau anggota keluarga mempelai akan ada yang meninggal, kehidupan pengantin pasca perkawinan akan mengalami kesulitan baik perekonomiannya maupun sosialnya, atau salah satu di antara keluarganya akan sakit-sakitan terus menerus. Ada pula keluarga yang mempercayai mitos *Kebo Berik* namun tetap melangsungkan perkawinan karena kedua calon mempelai sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Sehingga, keluarga tersebut harus melakukan beberapa ritual yaitu berupa salah satu mempelai harus pindah rumah ketika akad/ijab qabul atau ketika *temu manten* supaya rumah mempelai tidak saling berhadapan. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diyakini masyarakat Desa Pagu berdasarkan mitos perkawinan *Kebo Berik*. Namun,

bagi keluarga yang tidak meyakini mitos perkawinan *Kebo Berik* ketika mengalami beberapa kejadian yang telah disebutkan di atas akan menganggapnya sebagai musibah yang telah ditentukan oleh Allah Swt.”⁴

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

UU No.1/1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁴Sabto Udin, *wawancara* (Kediri, 19 Februari 2017).

⁵Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 40.

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*. LN No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terbentuk diantara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dan menciptakan sebuah keluarga. Dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang akan mampu melangsungkan keturunan yang terpelihara nasabnya. Sehingga, Islam sangat menganjurkan pernikahan dan memberikan kemuliaan bagi setiap orang yang melaksanakan pernikahan dan memperbanyak keturunan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 sebagaimana berikut.⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa lalu darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Islam mengajarkan kepada manusia untuk melestarikan keturunan dan melangsungkan kehidupan yang baik. Wujud dari ajaran Islam tersebut yaitu pernikahan yang harus dilangsungkan di antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan tersebut dilangsungkan juga harus berdasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Karena, tanpa adanya cinta dan kasih sayang tidak akan tercipta kehidupan yang harmonis di antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Allah Swt. Berfirman dalam surat Ar-Rum : 21.⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿الرّوم: ٢١﴾

⁷QS. An-Nisa' (4): 1.

⁸QS. Ar-Rum (30): 1.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam hidup bermasyarakat tentu terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu daerah. Dengan adanya mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat maka mitos tersebut juga termasuk dalam aturan yang harus dihormati keberadaannya. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu harus berdasarkan dengan aturan tersebut. Selain dengan adanya ketentuan untuk menikah syariat Islam bagi masyarakat yang memiliki mitos sebagai kepercayaan dalam kaitannya dengan pernikahan maka juga harus dilakukan. Apabila pernikahan yang akan dilakukan menyalahi aturan yang telah diyakini maka pernikahan tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan mencari penyelesaiannya. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan pakar hukum yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak menyalahi aturan syariat Islam (*al-‘adatu muhakkamah*).

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa kelompok masyarakat Desa Pagu dalam memahami dan menyikapi adanya mitos *Kebo Berik*. Tidak semuanya masyarakat Desa Pagu mempercayai dampak dari mitos perkawinan *Kebo Berik*. Terdapat sekelompok masyarakat yang menganggap mitos tersebut sebagai adat yang perlu dilestarikan dan diakui adanya sebagai penghormatan terhadap para pendahulu yang menyebarkan adat tersebut. Karena dengan adanya mitos yang

menjadi kepercayaan di masyarakat tentu memiliki asal-usul dan alasan terbentuknya mitos tersebut dengan tujuan untuk melindungi keturunan dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan manusia. Selain itu, antara syariat dan juga kepercayaan yang terdapat di masyarakat memiliki beberapa keterkaitan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Batasan Masalah

Penelitian berdasarkan fakta lapangan ini, hanya sebatas daerah yang telah disebutkan di latar belakang di atas, yaitu Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Begitu juga dengan informan yang ada di daerah tersebut yaitu kiai dan tokoh masyarakat yang akan penulis jabarkan pada sub bab selanjutnya. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini juga sesuai dengan pengetahuan dari para informan terkait mitos perkawinan *Kebo Berik* yang telah berkembang di masyarakat Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik*?
2. Bagaimana efek mitos perkawinan *Kebo Berik* bagi mempelai dan keluarga pasca perkawinan perspektif *fath al-Dzariah*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis pandangan Kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik*.
2. Mendeskripsikan dan memahami tentang efek mitos perkawinan *Kebo Berik* bagi mempelai dan keluarga pasca perkawinan berdasarkan tinjauan *fath al-dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, khususnya tentang pandangan para kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu tentang mitos *Kebo Berik* dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang pandangan para kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tentang mitos *Kebo Berik* dalam pernikahan.

b. Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum.

c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis ini, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang agama Islam.
2. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat dalam hal ini merujuk pada orang-orang atau penduduk di desa Pagu kecamatan Wates kabupaten Kediri. Untuk lebih mudah memahami pengertian tokoh masyarakat maka penulis membagi menjadi dua golongan sebagaimana berikut.

- a. Tokoh adat adalah orang yang dianggap tahu tentang mitos perkawinan *Kebo Berik*. Dalam hal ini termasuk sesepuh dan penduduk jawa asli.

- b. Tokoh pemerintah adalah pejabat pemerintah desa Pagu yang mengetahui perkembangan mitos perkawinan *Kebo Berik*. Meliputi Kepala Desa, ketua RT, ketua RW, Pamong Desa, Kasun Desa, Sekretaris Desa.

3. Mitos

Mitos adalah cerita yang terdapat pada masyarakat yang mengacu pada masa lampau. Mitos sering dikaitkan dengan peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan sebagai penjelasan tentang ritual keagamaan dan peristiwa alam yang pernah terjadi.

4. *Kebo Berik*

Berdasarkan pengertian asli, kata *Kebo Berik* merupakan bahasa Jawa berarti dua ekor kerbau yang saling beradu kepala. Namun, masyarakat desa Pagu memberikan istilah *Kebo Berik* untuk pernikahan yang dilakukan apabila rumah mempelai laki-laki dan perempuan saling berhadapan yaitu menghadap utara dan selatan.

5. *Fath al-Dzari'ah*

Fath al-dzari'ah adalah suatu jalan atau metode untuk membuka jalan menuju kemaslahatan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian skripsi terstruktur dalam lima bab. Antara bab, memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang terdiri atas beberapa bab yaitu pendahuluan, dalam bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, rumusan permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian, tujuan penelitian yang mendeskripsikan alasan-alasan atau statement, manfaat penelitian yang merupakan tindak lanjut dari tujuan penelitian, penelitian terdahulu bertujuan untuk pengambilan referensi dan menunjukkan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya, sistematika pembahasan berisikan bab-bab dan materi (teori-teori) yang menunjang penelitian yang akan dibahas. Hal ini dikarenakan materi (teori-teori) tersebut merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dari keseluruhan isi dan proses penelitian, sehingga pada bab ini dapat terlihat kearah mana penelitian akan dituju.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang digunakan peneliti untuk menganalisa, menjelaskan, dan mendeskripsikan objek penelitian. Sehingga dengan pemaparan teori-teori tersebut dapat diketahui apakah realitas tersebut merupakan masalah atau tidak. Dalam kajian teori ini akan memuat deskripsi tentang : pertama, mitologi Jawa yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai pengertian mitos, mitos pernikahan, macam-macam mitos, dan mitologi kejawen. Kedua, perkawinan dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum-hukum perkawinan.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Membahas tentang paparan dan analisis data yang disusun oleh peneliti sehingga menjadi hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdapat gambaran mengenai kondisi objek penelitian yaitu Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri serta pandangan kiai dan tokoh masyarakat terhadap Mitos Perkawinan *Kebo Berik* serta pengaruh Mitos Perkawinan *Kebo Berik* bagi keluarga mempelai.

BAB V : Pada bab terakhir ini peneliti memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sekali bagi sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian itu.

1. Penelitian dengan judul “Mitos Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)” pada tahun 2012 oleh Alif Chandra Kurniawan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Skripsi ini meneliti tentang pandangan masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar terhadap mitos pernikahan *Ngalor-Ngulon* dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap mitos pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif dengan suatu pendekatan fenomenologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan interview. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Tugurejo memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos *rabi Ngalor-Ngulon*, dan mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang percaya mitos ini harus dipatuhi karena merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dihormati tanpa harus mengetahui alasan mengapa dilarang. Kedua, mereka yang percaya mitos ini tetapi tetap melakukannya dengan menjalankan syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah. Ketiga, mereka yang tidak percaya mitos ini dan meyakini bahwa segala hal telah ditentukan oleh Allah. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Tugurejo terhadap mitos ini yaitu karena adanya rasa patuh dan menghormati aturan dari nenek moyang

yang telah diikuti secara turun-temurun dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut, serta karena ingin mencari keselamatan dan kehidupan yang aman dengan tidak melanggar aturan yang ada. Penelitian ini sama dalam aspek metode, pendekatan, dan pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis mitos yang diteliti, tempat penelitian, dan pisau analisa yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan pandangan masyarakat mengenai mitos perkawinan yang telah berkembang di masing-masing tempat, yakni Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar dan Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pandangan tokoh masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung* (Studi Perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) pada tahun 2015 oleh Lailatus Sumarlin jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Skripsi ini meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat desa Dilem kecamatan Kepanjen kabupaten Malang terhadap tradisi perkawinan *Kerubuhan Gunung*. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris-kualitatif, atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan yang meneliti tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pendekatan fenomenologi dan paradigma alamiah yang menginginkan penelitian secara ilmiah tanpa ada rekayasa adalah sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data utama

yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data primer), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan tehnik analisa data yang menggunakan beberapa tahap yaitu *editing, classifying, verifying dan analyzing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena dirasa memiliki makna terdalam, yakni menumbuhkan sikap toleransi antara sesama. Meskipun keduanya merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada kenyataannya mayoritas masyarakat Desa Dilem masih melakukan tradisi ini. *Kerubuhan Gunung* adalah istilah untuk seseorang yang sedang mengalami bencana besar atau duka besar, di mana perkawinan dan kematian harus saling mempengaruhi. Meskipun tidak jelas langsung termaktub dalam ajaran Islam, yang jelas makna tersirat di dalam tradisi ini juga sudah termuat dalam ajaran Islam di mana antar sesama harus saling peduli dan tolong menolong. Perbedaan dengan peneletian ini terletak pada fokus pembahasan yang diteliti dan tempat penelitian. Sebagian besar metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Baik itu penggunaan paradigma, pendekatan, sumber data serta metode analisis datanya.

3. Skripsi yang berjudul “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)” pada tahun 2007 oleh Rudi Hermawan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancer wali dan pandangan masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah pancer wali. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang diwarisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun-temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, ditakutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos nikah pancerwali dapat dikelompokkan sebagai berikut; *pertama*, golongan yang tidak mempercayai mitos-mitos pancer wali. *Kedua*, golongan yang tidak mempercayai mitos pancer wali tetapi tidak melanggarnya. *Ketiga*, golongan yang percaya mitos nikah pancer wali dan tidak melanggarnya.

4. Skripsi yang berjudul “Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” pada tahun 2016 oleh Moh. Syahrir Ridlwan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Skripsi ini meneliti tentang pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *Adu Wuwung* dan pandangan hukum Islam perspektif *Al-‘Urf* tentang mitos perkawinan *Adu Wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten

Lamongan. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris-kualitatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan yang bersifat kualitatif meneliti mitos *Adu Wuwung* di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan supaya bisa memperoleh makna mendalam dari sebuah peristiwa yang ada. Dalam penelitian ini sumber data utama atau data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik analisa data yang menggunakan beberapa tahap yaitu *editing, classifying, verifying dan analyzing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitos perkawinan adu wuwung sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang. Walaupun seluruh masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah memeluk agama Islam, namun mayoritas masyarakat masih khawatir dengan kebenaran mitos tersebut sehingga masih banyak dipertimbangkan dalam pemilihan calon jodoh sebelum melangsungkan perkawinan. Masyarakat setempat juga bersepakat bahwa mitos tersebut bertentangan dengan ajaran Islam hal ini bisa dilihat dari keraguan masyarakat terhadap kebenaran mitos *Adu Wuwung* dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan Al-‘Urf mitos *Adu Wuwung* merupakan al-‘Urf fasid atau

kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

5. Skripsi yang berjudul “Implikasi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepunter* Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepunter* Masyarakat Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” pada tahun 2011 oleh Syaiful Anam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Skripsi ini meneliti tentang pemahaman masyarakat tentang perkawinan *Dadung Kepunter* terhadap pola hubungan dalam keluarga dan efek pemahaman perkawinan *Dadung Kepunter* bagi praktek perkawinan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, adapun sifatnya deskriptif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat setempat jika terjadi terjadi perkawinan tersebut akan mempersulit status dalam susunan keluarga serta menjadi gunjingan dan guneman dalam masyarakat. Serta menurut kepercayaan orang-orang dahulu, bagi orang-orang yang melakukan perkawina *Dadung Kepunter* akan seret rezekinya, apes serta salah satu dari kedua keluarganya akan meninggal terlebih dahulu. Tetapi semua itu hanya kepercayaan orang-orang dahulu.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Alif Chandra Kurniawan	Mitos Pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i> Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)	Inti pembahasan yang terdapat dalam judul berupa “Pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i> ” memiliki arti pernikahan yang dilakukan ketika rumah mempelai menghadap ke utara dan ke barat, sedangkan “perkawinan Kebo Berik” dalam penelitian ini memiliki arti perkawinan yang dilakukan ketika rumah calon mempelai saling berhadapan.	Pembahasan mengenai mitos perkawinan di masing-masing daerah.
2.	Lailatus Sumarlin	Analisis Hukum Pandangan tokoh masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan <i>Kerubuhan Gunung</i> (Studi Perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)	Dalam penelitian Lailatus Sumarlin meneliti tentang tradisi sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang mitos dalam sebuah tradisi.	Menggunakan analisis berdasarkan pandangan tokoh masyarakat.
3.	Rudi Hermawan	Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)	Perbedaan terletak pada jenis mitos dan pandangan yang digunakan.	Membahas tentang mitos yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
4.	Moh. Syahrir Ridlwan	Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Di	Dalam penelitian Moh. Syahrir Ridlwan mengkaji	Membahas mitos yang terdapat dalam kehidupan

		Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)	tentang pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam berdasarkan al-‘urf sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pandangan kiai dan tokoh masyarakat	masyarakat
5.	Syaiful Anam	Implikasi Pemahaman Perkawinan <i>Dadung Kepunter</i> Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan <i>Dadung Kepunter</i> Masyarakat Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan pada masing-masing penelitian.	Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan dan membahas tentang mitos yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-

Quran dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa' ayat 3 :⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang...”

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung”

(ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diatikan dengan :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظٍ أَوْ التَّزْوِيجِ

yang artinya; akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.¹⁰

b. Hukum Perkawinan

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta

⁹QS. An-Nisa' (4) : 3.

¹⁰Amir Syraifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 73-74.

tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.¹¹

1) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Prenadamedia Group, 2015), 18-22.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

...وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (البقرة: ١٩٥)

Artinya : ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah

wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

c. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan

diatur dalam al-Quran, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad/muaqqat* (tidak selamanya). Yang bersifat *mu'abbad* ada tiga kelompok yaitu:¹²

1) Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.

Termasuk hubungan nasab, yaitu : 1. ibu, 2. anak, 3. saudara, 4. saudara ayah, 5. saudara ibu, 6. anak dari saudara laki-laki, dan 7. anak dari saudara perempuan. Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 23:¹³

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

¹²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12-13.

¹³QS. An-Nisa' (4) : 23

terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tujuh orang yang disebutkan diatas dalam Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke awah.
- f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah, atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

2) Disebabkan adanya pertalian sesusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Yang termasuk hubungan persusuan adalah :

- a) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas
 - b) Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
 - c) Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas
 - e) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya
- 3) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda. Yang dalam istilah fiqih disebut hubungan mushaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda sebagian berikut :
- a) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri.
 - b) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut menantu.

- c) Ibu istri atau disebut mertua.
- d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

d. Batalnya Perkawinan (*Fasakh*)

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika belangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁴

- 1) *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

¹⁴M. A. Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikih Munahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 196-197.

2) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad

- a) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b) Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

e. Faktor yang Menentukan Sahnya Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2, sebagai berikut.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹⁵M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

2. Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmiakan dengan pernikahan.¹⁶

a. Mitos

Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.¹⁷ Kata mitos berasal dari bahasa Inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.¹⁸

¹⁶Nur Rachmansyah, “Analisis Makna Perkawinan Menurut Perspektif Barat, Adat dan Agama”, <http://rahmanabkk.blogspot.co.id/2014/02/analisis-makna-perkawinan-menurut.html>, diakses tanggal 22 Mei 2017.

¹⁷<http://kbbi.web.id/mitos>, diakses tanggal 22 Mei 2017.

¹⁸Rudi Hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*, Skripsi (Malang : UIN Malang, 2008).

Dalam kamus ilmiah populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam disekitarnya.¹⁹ Sehingga, masyarakat Jawa pada umumnya menciptakan mitos sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan kehidupan manusia. Meskipun hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam tradisi dan kebudayaan. Tradisi dan kebudayaan tersebut sering kali dikaitkan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satu kegiatan kemasyarakatan yang dikaitkan dengan tradisi dan kebudayaan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan seringkali disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pernikahan pancer wali yaitu pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki, pernikahan adu wuwung yaitu posisi wuwung (bubungan atap rumah) dari calon pengantin berhadapan lurus tanpa terhalang oleh rumah orang lain, pernikahan mlumah murep yaitu larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya.

¹⁹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 475.

b. Prosesi dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Untuk menentukan boleh tidaknya melanjutkan ke jenjang pernikahan bagi calon mempelai perkawinan juga sering dikaitkan dengan hari, tanggal, dan pasaran kelahiran. Mitos perkawinan yang diyakini oleh masyarakat seringkali menjadi pemicu gagalnya pernikahan. Dengan demikian maka calon mempelai mendapat beban psikologis yang sangat berat. Untuk menghindari hal tersebut maka dalam adat Jawa telah diberikan petunjuk mengenai tata cara pernikahan.

Berikut ini tahapan tata cara prosesi pernikahan adat jawa yang umum dilakukan oleh masyarakat jawa tengah dan sekitarnya sebagaimana berikut.²⁰

1) Tahap 1 (Prosesi Pembicaraan)

Tahapan ini intinya mencakup tahap pembicaraan pertama hingga acara melamar.

2) Tahap 2 (Prosesi Kesaksian)

Setelah melalui prosesi pembicaraan, selanjutnya dilaksanakanlah peneguhan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, seperti kerabat, tetangga atau sesepuh.

3) Tahap 3 (Prosesi Siaga)

Pembentukan panitia dan pelaksana kegiatan yang melibatkan para sesepuh atau sanak saudara.

²⁰Asep Setiawan, "Urutan Tata Cara Prosesi Pernikahan Adat Jawa Lengkap yang Penuh Makna dan Unik", <https://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/>, diakses tanggal 22 Mei 2017.

4) Tahap 4 (Prosesi Upacara)

Biasanya sehari sebelum acara pesta pernikahan, pintu gerbang dari rumah orang tua wanita dihias dengan *Tarub* (dekorasi tumbuhan), terdiri dari pohon pisang, buah pisang, buah kelapa, tebu dan daun beringin yang mempunyai makna agar pasangan mempelai hidup baik dan bahagia dimana saja.

Pasangan mempelai saling cinta satu sama lain dan akan merawat keluarga mereka. Dekorasi pernikahan lainnya yang disiapkan adalah kembang mayang, yakni suatu karangan bunga yang terdiri dari sebatang pohon pisang dan daun pohon kelapa.

5) Tahap 5 (Prosesi Puncak dari Rangkaian Upacara dan Merupakan Inti Resepsi)

Dalam adat Jawa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diuraikan di atas. Dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat prosesi pernikahan yang diperinci sebagaimana berikut.

1) *Congkog*

Seorang perwakilan diutus untuk menanyakan dan mencari informasi tentang kondisi dan situasi calon besan yang putrinya akan dilamar. Tugas wali yang utama yaitu menanyakan status

calon mempelai wanita, apakah masih sendiri atau telah ada pihak yang mengikat.

2) *Salar*

Jawaban pada acara *Congkog* akan ditanyakan pada acara *Salar* yang diselenggarakan oleh seorang wali, baik oleh wali yang pertama atau orang lain.

3) *Nontoni*

Setelah lampu hijau diberikan oleh calon besan kepada calon mempelai pria, maka orang tua, keluarga besar beserta calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk saling “dipertontonkan”. Dalam acara ini orang tua bisa melihat kepribadian, fisik, raut muka, gerak-gerik dan hal lainnya dari si calon menantunya.

4) *Nglamar*

Utusan dari orang tua calon mempelai pria datang melamar pada hari yang sudah disepakati. Biasanya sekaligus menentukan waktu hari pernikahan dan kapan dilaksanakan rangkaian upacara pernikahan.

5) *Srah-srahan*

Penyerahan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan penyelenggaraan acara sampai acara selesai dengan barang-barang yang masing-masing mempunyai arti dan makna mendalam diluar dari materinya sendiri, yakni berupa cincin, seperangkat pakaian

wanita, perhiasan, makanan tradisional, daun sirih , buah-buahan dan uang.

a) *Peningsetan*

Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan ditandai dengan tukar cincin oleh kedua calon pengantin.

b) *Asok Tukon*

Penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keluarga mempelai wanita.

c) *Paseksen*

Proses permohonan doa restu dan yang menjadi saksi dalam acara ini adalah mereka yang hadir. Selain itu, juga ada beberapa pihak yang ditunjuk menjadi saksi secara khusus yang mendapat ucapan terima kasih yang dinamakan Tembaga Miring (berupa uang dari pihak calon besan).

d) *Gethok Dina*

Penentuan hari ijab kabul atau akad nikah dan resepsi pernikahan. Biasanya melibatkan seseorang yang ahli dalam memperhitungkan hari, tanggal dan bulan yang baik atau kesepakatan dari kedua keluarga pengantin saja.

6) *Sedhahan*

Mencakup pembuatan sampai pembagian surat undangan pernikahan.

7) *Kumbakarnan*

Pertemuan untuk membentuk panitia pesta pernikahan dengan mengundang sanak saudara, keluarga, tetangga dan kenalan. Termasuk membicarakan rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksananya.

8) *Jenggolan atau Jonggolan*

Calon pengantin melapor ke KUA. Tata cara ini sering disebut *tandhakan* atau *tandhan*, yang mempunyai arti memberitahu dan melaporkan kepada pihak kantor pencatatan sipil bahwa akan ada hajatan pernikahan yang dilanjutkan dengan pembekalan pernikahan.

9) *Pasang Tratatag dan Tarub*

Tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu kepada masyarakat. *Tarub* berarti hiasan dari janur kuning atau daun kelapa muda yang *disuwir-suwir* (disobek-sobek) dan dipasang di sisi *tratatag* dan ditempelkan pada pintu gerbang tempat resepsi acara agar terlihat meriah. Jika ingin dilengkapi, boleh dilanjutkan dengan *uba rambe* selamat dengan sajian makanan nasi uduk, nasi asahan, nasi golong, apem dan kolak ketan.

10) *Kembar Mayang*

Sering disebut *Sekar Kalpataru Dewandaru*, sebagai lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti atau *asasana* *wiwarayang* dipakai dalam

acara *panebusing kembar mayang* dan upacara adat *panggih*. Jika acara telah selesai, *kembar mayang* akan dibuang di perempatan jalan, sungai atau laut agar kedua pengantin selalu ingat asal muasalnya.

11) *Pasang Tuwuhan (Pasren)*

Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan sebagai lambang isi alam semesta dan mempunyai arti tersendiri dalam budaya Jawa dipasang di pintu masuk tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan.

12) *Siraman*

Upacara *Siraman* mengandung makna memandikan calon mempelai yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Urutan tahapannya yaitu calon pengantin memohon doa restu kepada kedua orangtuanya, kemudian mereka (calon pengantin pria dan wanita) duduk di tikar pandan, lalu disiram oleh *pinisepuh*, orang tua dan orang lain yang telah ditunjuk. Terakhir, calon pengantin disiram air kendi oleh ibu bapaknya sambil berkata "*Niat Ingsun ora mecah kendi nanging mecah pamore anakku wadon*" dan kendi kosongnya dipecahkan ke lantai.

13) *Adol Dhawet (Jual dawet)*

Setelah acara siraman, dilaksanakan acara jual dawet. Penjualnya adalah ibu calon mempelai wanita yang dipayungi oleh ayah

calon mempelai wanita. Pembelinya yaitu para tamu yang hadir, yang menggunakan pecahan genting sebagai uang.

14) *Paes*

Upacara menghilangkan rambut halus yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajah calon pengantin bercahaya, lalu merias wajahnya. *Paes* sendiri melambangkan harapan kedudukan yang luhur diapit lambing ibu bapak dan keturunan.

15) *Midodareni*

Upacara adat *Midodaren* berarti menjadikan sang mempelai wanita secantik Dewi Widodari. Orang tua mempelai wanita akan memberinya makan untuk terakhir kalinya, karena mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami.

16) *Selametan*

Berdoa bersama untuk memohon berkah keselamatan menyongsong pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah.

17) *Nyantri atau Nyatrik*

Upacara penyerahan dan penerimaan dengan ditandai datangnya calon mempelai pria beserta pengiringnya. Dalam prosesi acara pernikahan ini calon mempelai pria mohon diijabkan, atau jika acara ijab diadakan besok, kesempatan ini dimanfaatkan sebagai pertemuan perkenalan dengan sanak saudara terdekat di tempat pengantin pria. Jika ada kakak wanita yang dilangkahi, acara

penting lainnya yakni pemberian restu dan hadiah yang disesuaikan kemampuan pengantin dalam *Plangkahan*.

18) Upacara Ijab Qobul

Sebagai prosesi pertama pada puncak resepsi ini adalah pelaksanaan ijab qobul yang melibatkan pihak penghulu dari KUA. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan sah, maka kedua pengantin telah resmi menjadi sepasang suami istri.

19) Upacara *Panggih*

Setelah upacara ijab qobul selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan upacara *panggih* yang meliputi:

- a) *Liron kembar mayang* atau saling menukar kembang mayang dengan arti dan tujuan bersatunya cipta, rasa dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan.
- b) *Gantal* atau lempar sirih dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan tersebut.
- c) *Ngidakendhog* atau mempelai pria menginjak telur ayam lalu dibersihkan atau dicuci kakinya oleh mempelai wanita sebagai lambang seksual kedua pengantin telah pecah pamornya.
- d) Minum air degan (air buah kelapa) yang menjadi simbol air hidup, air suci, air mani dan dilanjutkan dengan di-*kepyok* bunga warna-warni dengan harapan keluarga mereka bisa berkembang segala-segalanya dan bahagia lahir batin.

- e) Masuk ke pasangan mempunyai arti pengantin menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
- f) *Sindur* yakni menyampirkan kain (*sindur*) ke pundak mempelai dan menuntun mempelai pengantin ke kursi pelaminan dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi segala tantangan hidup. Setelah upacara panggih, kedua pengantin diantar duduk di *sasana riangga*. Setelah itu, acara pun dilanjutkan.
- g) Timbangan atau kedua mempelai duduk di pangkuan ayah mempelai wanita sebagai lambang sang ayah mengukur keseimbangan masing-masing mempelai.
- h) *Kacar-kucur* dilaksanakan dengan cara mempelai pria mengucurkan penghasilan kepada mempelai wanita berupa uang receh beserta kelengkapannya. Lambang bahwa kaum pria bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
- i) *Dulangan* atau kedua pengantin saling menyuapi. Mengandung kiasan laku perpaduan kasih pasangan pria dan wanita (simbol seksual). Ada juga yang memaknai lain, yakni *tutur adilinuwih* (seribu nasihat yang *adiluhung*) disimbolkan dengan sembilan tumpeng.

20) Upacara *Babak Kawah*

Upacara ini khusus untuk keluarga yang baru pertama kali hajatan mantu putri sulung. Ditandai dengan membagi harta benda seperti uang receh, umbi-umbian, beras kuning dan lainnya.

21) *Tumplek Punjen*

Numplak artinya menumpahkan, *punjen* artinya berbeda beban di atas bahu. Makna dari *Tumplek Punjen* yakni telah lepas semua darma orang tua kepada anak. Tata cara ini dilakukan bagi orang yang tidak akan bermenantu lagi atau semua anaknya telah menikah.

22) *Sungkeman*

Sebagai ungkapan bakti kepada orang tua serta memohon doa restu.

23) Kirab

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan saat pengantin berdua meninggalkan tempat duduknya untuk berganti pakaian.²¹

3. Fath Al-Dzariah

Dari segi bahasa, *adz-dzari'ah* (jamak: *adz-zara'i*) berarti: media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *adz-dzari'ah* ialah, sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang

²¹Sumarsono, *Upacara Pengantin Adat Jawa* (Yogyakarta: Penerbit NARASI. 2007), 23-46.

dibenarkan), dan yang menuju kataatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh, *adz-dzari'ah* dibagi dua; (1) *sadd adz-dzari'ah* dan (2) *fath adz-dzari'ah*. Meskipun *adz-dzari'ah* dapat berarti *sadd adz-dzari'ah*, namun di kalangan ulama ushul fiqh, jika kata *adz-dzari'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *adz-dzari'ah*.²²

Adapun yang dimaksud dengan *fath adz-dzari'ah* (makna generik: membuka jalan) adalah kebalikan dari *sadd adz-dzari'ah* yaitu, menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *al-mashlahah* (manfaat/kebaikan), jika ia akan menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Sebagai contoh, dianjurkan untuk membangun industri tekstil, karena hal itu akan menghasilkan kebaikan, yaitu berguna membantu orang menutup auratnya.²³

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Qarafi, mengatakan bahwa *dzari'ah* itu adakalanya dilarang; disebut dengan *sadd al-dzari'ah*, dan adakalanya dianjurkan, disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Yang mereka maksudkan dengan *fath al-dzari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.

²²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 236.

²³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH. 2011), 236.

Misalnya, shalat Jum'at itu hukumnya wajib, maka berusaha untuk sampai ke masjid dengan meninggalkan segala aktivitas lain juga diwajibkan.²⁴

a. Macam-Macam *Dzariah*

Ada dua pembagian *dzariah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *dzariah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.

1) *Dzariah* dilihat dari segi kualitas Kemafsadatannya

Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dzari'ah* terbagi kepada empat macam:²⁵

- a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qath'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari, dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut; dan itu dapat dipastikan, karena pemilik rumah itu tidak mengetahui adanya sumur di depan pintu rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik rumah jatuh ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

²⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997), 171.

²⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997), 162-163.

- b) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur ditempat yang biasanya tidak memberi mudharat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah(boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi kemafsadatan.
- c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawakepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Menjual senjata kepada musuh, sangat mungkin senjata itu akan digunakan untuk berperang, atau paling tidak digunakan untuk membunuh. Demikian juga halnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras (*zhann al-ghalib*) bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.
- d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *bay'u*

al-'ajal di atas. Jual beli seperti itu cenderung berimplikasi kepada riba.

2) Dzari'ah dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *dzari'ah* dari segi ini terbagi kepada:²⁶

- a) Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
- b) Perbuatan ini pada dasarnya perbuatan yang diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan yang disengaja, misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita itu bisa menikahinya kembali (*nikah al-tahlil*). Perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci-maki ibu bapak orang lain. Akibat mencaci-maki orang tersebut.


b. Simplifikasi Skema *Fath Adz-Dzariah*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya konsep *fath adz-dzariah* dapat dilakukan sebagai suatu tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan terciptanya kebaikan. Untuk dapat menentukan bahwa tindakan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997), 165-166.

terciptanya kebaikan maka diperlukan adanya penalaran atau istinbath hukum. Meskipun pembahasan *fath adz-dzariah* tidak mendapatkan porsi yang banyak dikalangan para mujtahid karena posisinya yang hanya sebagai hasil dari pengembangan *sadd adz-dzariah*, namun *sadd adz-dzariah* dan *fath adz-dzariah* dapat diterapkan dengan baik sebagai metode istinbath hukum asalkan tetap sesuai dengan rambu-rambu syara' agama.

Permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki hal positif dan hal negatif. Sehingga dalam setiap permasalahan kita dapat menentukan sisi positif dan negatifnya. Segala peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat juga harus mengandung suatu kemaslahatan. Maka, dalam menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk sangatlah diperlukan untuk menetapkan suatu hukum dalam masyarakat. Dalam menetapkan suatu hukum tentu sangat dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan syariat Islam dan hal tersebut juga harus dibarengi dengan adanya upaya ijtihad. Berikut skema sederhana aplikasi manhaj *fath adz-dzariah*.

Skema 1. 1

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa tahapan dalam aplikasi manhaj *Fath al-Dzariah*, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketika terdapat permasalahan dalam kehidupan masyarakat, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mengidentifikasi dan menentukan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Fenomena sosial yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat misalnya seperti transplantasi organ tubuh, bank sperma, memotong anggota tubuh yang terinfeksi penyakit, dan lain-lain.
2. Setelah mengidentifikasi suatu permasalahan, maka akan dapat diketahui letak suatu permasalahan. Selanjutnya, setelah kita dapat mengenali suatu permasalahan yang sedang terjadi, maka kita dapat menentukan washilah/perantara yang menyebabkan terjadinya suatu permasalahan. Misalnya, dengan perantara memotong kakisesorang yang terinfeksi akan dapat menghentikan infeksi tersebut.
3. Tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi ghayah/tujuan yang akan dicapai dari washilah/perantara. Contohnya, dalam permasalahan memotong kaki seseorang yang sedang terinfeksi memiliki tujuan untuk menyembuhkan luka yang dialami orang tersebut dan mencegahnya supaya tidak menyebar keseluruh tubuh dan mengancam jiwa orang tersebut.

4. Selanjutnya, setelah menentukan washilah/perantara dan mengidentifikasi ghayah/tujuan dari suatu permasalahan, maka kita dapat menganalisis apakah terjadi pertentangan atau keselarasan antara washilah dan ghayah. Untuk menentukan suatu pertentangan atau keselarasan antara washilah dan ghayah, maka kita harus menggunakan patokan dalam ilmu ushul fiqh. Kemudian, dengan mengidentifikasi antara washilah dengan ghayah maka akan dapat ditentukan hukum dari suatu fenomena atau permasalahan. Berdasarkan penentuan hukum tersebut hukum yang akan dihasilkan tidak hanya satu, bahkan bisa lebih dari satu. Hal tersebut disesuaikan dengan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam metode penelitian juga dijelaskan tahapan-tahapan dalam memperoleh data yang obyektif dan informasi yang aktual serta relevan.

Metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan maksud untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Selain itu, jenis penelitian ini sangat sesuai dengan judul yang diangkat untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terkait mitos perkawinan *Kebo Berik*.

Data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Kata-kata tersebut kemudian disusun menjadi kalimat. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena hukum dari sudut perspektif normatif dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.²⁸

2. Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang *pertama* adalah pendekatan kualitatif. Sugiono menyatakan bahwa, adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan

²⁷J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²⁸J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.²⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui pandangan kiai dan tokoh masyarakat mengenai mitos perkawinan *Kebo Berik* dan pengaruhnya terhadap pelaku yang melanggar mitos tersebut. Sedangkan pendekatan yang *kedua* adalah pendekatan analisis *fath adz-dzari'ah*. Pendekatan yang kedua ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua.

Dua pendekatan tersebut digunakan untuk melihat dalam kasus yang sama. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah menambah khazanah dan kekayaan perspektif. Dikarenakan dengan perbedaan pendekatan akan berhubungan dengan pemaknaan dan hasil penelitian yang berbeda.

Dengan pendekatan analisis *fath adz-dzariah*, peneliti dalam penelitiannya menggali data empirik dari informan terkait, terutama pandangan kyai dan tokoh masyarakat mengenai mitos perkawinan *Kebo Berik*. Data yang terkumpul masuk ke dalam kategori data penelitian

²⁹Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Basic Of Qualitatif Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. M. Djunaidi Ghoni (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

kualitatif. Semua data akan dianalisis dengan pendekatan *fath adz-dzari'ah*. Sehingga dapat memperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang dapat memberikan data secara langsung.³⁰ Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara secara langsung dan berasal dari data-data yang lain. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para kiai dan tokoh masyarakat di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

Adapun yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data ini adalah:

Tabel 3.1

Para Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Moh. Ta'yin	Kiai
2.	Agus Imron	Kiai
3.	Baedowi	Kiai
4.	Ihsan Effendi	Tokoh Masyarakat
5.	Moh. Ilyas	Tokoh Masyarakat
6.	Sugeng Prayitno	Tokoh Adat
7.	Sudomo	Tokoh Adat
8.	Sabto Udin	Tokoh Adat
9.	Masduki	Tokoh Adat
10.	M. Dahlan	Tokoh Adat
11.	Nina Novi Nur Aini	Tokoh Adat
12.	Samini	Pelaku Mitos
13.	Paid	Pelaku Mitos

³⁰Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 87.

14.	Sumini	Pelaku Mitos
-----	--------	--------------

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³¹ Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan yang memberikan informasi tentang pembahasan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan, maka teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya-jawab terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Wawancara ini dilakukan terhadap objek penelitian yaitu para kyai dan tokoh masyarakat di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai data dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memilih para kiai dan tokoh adat yang memiliki wawasan lebih luas terkait mitos perkawinan *Kebo Berik*. Adapun pelaku mitos yang dipilih peneliti sebagai informan. Diantara para informan tersebut yaitu :

1) Informan dari para kiai :Moh. Ta' yin, Agus Imron, dan Baedlowi.

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)85.

2) Informan dari tokoh masyarakat : Ihsan Effendi, Moh Ilyas, Sugeng Prayitno, Sudomo, Sabto Udin, Masduki, M. Dahlan, Nina Novi Nur Aini.

3) Informan dari para pelaku mitos : Samini, Paid, dan Sumini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dan pencatatan data-data atau dokumen-dokumen. Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang pandangan kyai dan tokoh masyarakat tentang mitos Kebo Berik dan pengaruhnya terhadap mempelai dan keluarganya pasca perkawinan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³²

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun menjadi kalimat dan paragraf, sehingga memberi kemungkinan untuk adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010), 89.

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan dalam penelitian.





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Wilayah Desa Pagu memiliki luas wilayah 543 ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman,

pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Wilayah Desa Pagu memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sumberagung
- b. Sebelah Selatan : Desa Pojok dan Desa Purworejo
- c. Sebelah Timur : Desa Wonorejo
- d. Sebelah Barat : Desa Joho dan Desa Silir

Adapun desa tersebut terletak 30 km di atas permukaan laut. Desa Pagu di dalamnya memiliki 7 dusun diantaranya, Dusun Kreet, Dusun Sumber Urip, Dusun Jaten, Dusun Dawung, Dusun Butun, Dusun Darungan, Dusun Terate.

Desa Pagu memiliki jumlah penduduk sebanyak **5.208** jiwa, dengan rincian **2.649** laki-laki dan **2.559** perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam **1.938** KK.

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Pagu pada umumnya adalah sebagai petani. Untuk mengetahui data mata pencaharian Desa Pagu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	926 Orang
2	Jasa/ Perdagangan	

	1. Jasa Pemerintahan	48 orang
	2. Jasa Perdagangan	260 orang
	3. Jasa Angkutan	59 orang
	4. Jasa Ketrampilan	45 orang
	5. Jasa lainnya	227 orang
3	Sektor Industri	273 orang
4	Sektor PNS	45 orang
Jumlah		1.883 orang

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwasannya mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pagu adalah sebagai petani. Data tersebut juga menunjukkan bahwa angka pengangguran di Desa Pagu masih cukup tinggi. Karena, berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 1.845 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.728 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pagu. Sehingga, hal tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa Pagu yang tergolong masih rendah. Hal ini tentunya berdampak pula dalam aspek kehidupan yang lain. Dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan tiap-tiap orangnya. Seperti pendidikan yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada.

3. Kondisi Kultur, Pendidikan, dan Keagamaan

a. Kondisi Kultural

Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kebudayaan. Dengan adanya budaya kehidupan dan pola pikir masyarakat dapat terbentuk. Budaya juga dapat memberikan identitas dan ciri khas kepada setiap masyarakat. Begitu juga di Desa Pagu yang pada dasarnya merupakan masyarakat Jawa asli yang masih terjaga kelestarian dan perwujudan tradisi dan budayanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan yang ada di Desa Pagu tidak membuat masyarakat serta merta meninggalkan warisan budaya yang ada, bahkan dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan tersebut membuat mereka semangat untuk melestarikan budaya tersebut. Tradisi menjadi patokan dan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh kongkritnya yaitu tradisi pernikahan dan tradisi kelahiran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat.

Masyarakat Desa Pagu merupakan masyarakat adat Jawa yang masih menjalankan tradisi/adat Jawa. Dalam berbagai kegiatan masyarakat didalamnya terdapat berbagai aturan-aturan adat. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat Desa Pagu masih percaya dengan hal-hal mistis. Adapun yang tidak mempercayainya

menganggapnya sebagai hal yang harus dilestarikan dan dihormati sebagai warisan leluhur.

Hal-hal mistis yang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Desa Pagu dapat dibuktikan dengan adanya sesajen dalam beberapa upacara tertentu. Mereka meyakini bahwa ketika sesajen tersebut tidak disediakan maka hajat yang akan dilaksanakan akan mengalami beberapa kesulitan atau rintangan. Sedangkan berdasarkan fakta yang ada masyarakat Desa Pagu adalah penganut agama Islam. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan akulturasi antara adat dan ajaran Islam. Aturan adat yang masih berlaku di masyarakat tersebut didalamnya juga terdapat budaya Islam. Seperti pembacaan tahlil dalam upacara bersih desa dan beberapa upacara adat lainnya. Berdasarkan fakta tersebut masyarakat Desa Pagu telah menetapkan berbagai aturan adat untuk mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakatnya dan aturan tersebut juga bersinggungan dengan aturan agama Islam.

b. Kondisi Pendidikan

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pagu.

Tabel 4.2

Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pagu

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	
2	Tidak Tamat SD	65	4 %
3	Tamat Sekolah SD	260	12 %
4	Tamat Sekolah SMP	765	42 %
5	Tamat Sekolah SMA	658	39 %
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	55	3 %
Jumlah Total		1.803	100 %

Rentetan data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pagu hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pagu tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat juga dapat mempengaruhi. Sarana pendidikan di Desa Pagu baru tersedia di level pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara akses ke pendidikan menengah Pertama berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pagu yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini juga belum tersedia dengan baik.

c. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Pagu dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dari tidak adanya permasalahan yang berkaitan dengan perbenturan agama dengan budaya maupun lainnya. Kehidupan masyarakatnya berlangsung dengan baik dan harmonis. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pagu mayoritas beragama Islam.

B. Paparan Dan Analisis Data

1.a. Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan

Kebo Berik

Masyarakat Indonesia tidak pernah terlepas dari beragam budaya dan adat yang sampai saat ini masih sangat diyakini dan dilestarikan dalam berbagai peristiwa kemasyarakatan. Adanya budaya dan adat yang berkembang pada masyarakat Jawa tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah menyatakan, bahwa penyebaran Islam di Indonesia bukan melalui jalur penaklukan, melainkan melalui jalur perdagangan. Sehingga, penyebaran Islam lebih bersifat *asimilatif* daripada *revolusioner*³³. Selain itu, penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh faktor dari adanya percampuran berbagai tradisi lokal yang sudah

³³Nina Agus Hariati, MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF Sad' Al-Dzariah (Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang), Malang (UIN Malang 2016).

ada dengan tradisi Islam. Hal tersebut dikarenakan budaya dan ajaran animisme atau Hindu-Buddha telah melekat dalam diri masyarakat Jawa.

Dengan adanya berbagai budaya dan adat kejawen (*Kawruh Jawi*) tersebut tidak membuat masyarakat Jawa lupa dengan ajaran keagamaan. Justru dengan adanya budaya dan adat tersebut membuat mereka mudah untuk memahami Islam dan meyakini adanya Tuhan serta kenabian Muhammad. Masyarakat Jawa juga mempercayai adanya Surga dan Neraka dan mengakui Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Sehingga masyarakat Islam Jawa cenderung menganut berbagai kepercayaan dalam waktu yang sama, karena mereka masih meyakini adanya kekuatan supranatural yang ditimbulkan dari mitos-mitos adat Jawa.

Di antara budaya dan adat tersebut adalah dalam perkawinan. Masih banyak kepercayaan dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat dalam serangkaian acara perkawinan. Di dalamnya juga terdapat mitos-mitos yang melarang terjadinya perkawinan oleh sebab-sebab tertentu. Salah satu dari mitos tersebut adalah mitos perkawinan *Kebo Berik*. Pengertian mitos perkawinan *Kebo Berik* pada dasarnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun agar kajian ini lebih sistematis, maka diperlukan sajian ulang tentang pengertian mitos *Kebo Berik*.

Perkawinan *Kebo Berik* adalah suatu perkawinan yang dilakukan ketika posisi rumah mempelai saling berhadapan. Berdasarkan keyakinan

masyarakat Desa Pagu perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan beberapa musibah yang akan menimpa kedua belah pihak atau anggota keluarganya. Musibah tersebut dapat berupa meninggalnya salah satu mempelai atau anggota keluarganya setelah pelaksanaan perkawinan, kehidupan pengantin pasca perkawinan akan mengalami kesulitan baik perekonomiannya maupun sosialnya, atau salah satu di antara keluarganya akan sakit-sakitan terus menerus.

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulisan ini yaitu tentang pandangan kiai dan tokoh masyarakat tentang mitos perkawinan *Kebo Berik*, maka peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan mitos perkawinan *Kebo Berik*. Para Informan tersebut adalah Moh. Ta' yin, Agus Imron, Baedlowi, Ihsan Effendi, Moh Ilyas, Sabto Udin, Sugeng Prayitno, Sudomo. Para informan tersebut dipilih oleh peneliti untuk diwawancarai karena memiliki wawasan yang lebih luas terkait informasi mitos perkawinan *Kebo Berik*.

Pada kesempatan ini, pertama kalinya peneliti melakukan wawancara dengan informan Bapak Sabto, beliau salah satu tokoh masyarakat yang memahami arti dan cara penghitungan dalam perkawinan untuk menghindari terjadinya mitos perkawinan *Kebo Berik*. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang apa arti dari mitos *Kebo Berik*, kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Kebo Berik iku perkawinan sing dilakoni uwong sing omahe adep-adeban, sak liane adep-adeban yo enek sing manut aturan weton utowo hari pasaran. Sing di arani kebo berik utowo sing omahe adep-adeban iku yo ono aturane. Iso diarani Kebo Berik lek omahe isih tunggal sak dukuhan. Trus lk manut aturan weton iku yo enek aturane dewe.”³⁴

Perkawinan *Kebo Berik* berdasarkan pandangan Bapak Sabto merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang rumahnya saling berhadapan. Selain rumahnya yang berhadapan ada juga yang menentukan terjadinya perkawinan *Kebo Berik* berdasarkan aturan weton atau hari pasaran pasangan pengantin tersebut. Perkawinan *Kebo Berik* dapat terjadi ketika rumah pasangan pengantin masih dalam satu dusun. Menurut weton terjadinya perkawinan *Kebo Berik* terdapat aturan atau perhitungan tersendiri.

Kemudian, peneliti melanjutkan pada pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara penghitungan weton dalam adat Jawa yang dapat menentukan *Kebo Berik*, namun beliau tidak berani memberikan keterangan lebih lanjut karena di khawatirkan mengarah pada perbuatan syirik karena percaya dengan hal-hal mistis.

Peneliti merasa belum puas dengan hasil wawancara dengan Bapak Sabto sehingga pada kesempatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugeng, beliau merupakan tokoh masyarakat sekaligus sebagai dukun manten yang biasa dimintai pendapat oleh masyarakat ketika akan melakukan pernikahan.

³⁴Sabto Udin, wawancara (Kediri, 22 Juli 2017).

Pertanyaan pertama yang diajukan peneliti kepada Bapak Sugeng adalah tentang apa pengertian asli dari mitos perkawinan *Kebo Berik*, beliau menjawab :

“Kebo Berik pada dasarnya memiliki arti yang pertama yaitu jejodohan atau perkawinan yang dilakukan oleh mempelai calon pengantin laki-laki dan perempuan yang posisi domisili rumahnya saling berhadapan. Itu merupakan pengertian umum yang biasa dipahami oleh masyarakat. Namun, Kebo Berik juga memiliki arti lain lagi, yaitu saling berhadapan hari pasarannya misalnya calon mempelai laki-laki hari pasarannya wage, maka letaknya adalah di utara akan menikah dengan calon mempelai perempuan yang hari pasarannya adalah pahing letaknya di selatan, ini dinamakan kebo berik karena utara dan selatan adalah arah yang saling berhadapan, begitu juga sebaliknya, ini merupakan pengertian yang kedua. Adapun pengertiannya yang ketiga yaitu berdasarkan isi/neptu hari pasaran. Untuk pengertian yang ketiga ini memiliki cara penghitungan yang cukup rumit.”³⁵

Kemudian pertanyaan yang kedua peneliti menanyakan tentang bagaimana asal-usul mitos *Kebo Berik*, beliau menjawab,

“Kebo Berik eneke yo mulai zaman kerajaan Majapahit. Pada saat itu masyarakat yang berada di daerah kekuasaan kerajaan Majapahit beragama Hindu. Adanya hitungan weton terdapat dalam kitab Hindu termasuk juga hitungan untuk menentukan Kebo Berik. Karena mungkin saat zaman kerajaan Majapahit pernah ada suatu kejadian perkawinan yang kemudian disebut Kebo Berik yang menyebabkan terjadinya beberapa musibah pada mempelai. Sehingga adanya penghitungan weton yaitu sejak zaman agama Hindu. Islam tidak mengajarkannya”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng peneliti menyimpulkan bahwasannya pengertian mitos perkawinan *Kebo Berik* di Desa Pagu, kecamatan Wates, kabupaten Kediri tidak hanya perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang posisi rumahnya saling

³⁵Sugeng Prayitno, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017).

³⁶Sugeng Prayitno, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017).

berhadapan, namun juga memiliki makna lain sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Sugeng sebagaimana di atas.

Asal-usul adanya mitos perkawinan *Kebo Berik* berdasarkan pengetahuan Bapak Sugeng sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Perhitungan *weton* yang selama ini digunakan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan waktu untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, kelahiran, mendirikan rumah, dan lain-lain sudah ada sejak zaman nenek moyang yaitu zaman kerajaan Majapahit yang memiliki kitab Hindu di dalamnya dijelaskan tentang penghitungan *weton* untuk setiap kelahiran hingga terjadinya perjdohan. Kemudian adanya kemungkinan peristiwa yang terjadi pada zaman kerajaan Majapahit yang berkaitan dengan perkawinan *Kebo Berik* sehingga menjadi cerita dikalangan masyarakat dan diyakini oleh masyarakat bahwa mitos tersebut menimbulkan terjadinya beberapa musibah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek lain. Hal ini bertujuan untuk mempertegas atau berbeda pendapat dengan Bapak Sugeng. Untuk kesempatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sudomo. Beliau juga merupakan tokoh masyarakat yang memahami mitos *Kebo Berik*.

Pertanyaan pertama yang diajukan peneliti kepada Bapak Sudomo yaitu tentang pandangan beliau terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik*, beliau menjawab :

“Mitos Kebo Berik kuwi yo pernikahan yang dilakukan ketika rumah calon mempelai saling berhadapan dan masih dalam satu dusun. Contone mantene lanang omahe madep ngidul arep jejodohan karo wong wedok sing omahe madep ngalor iki sing diarani Kebo Berik atau bisa juga sebaliknya. Sama dengan ketika rumah laki-lakinya menghadap ke barat dan rumah yang perempuan menghadap ke timur. Namun ada juga yang dapat menentukan Kebo Berik yaitu berdasarkan hitungan weton atau pasaran.”³⁷

Pertanyaan kedua peneliti menanyakan tentang apakah masyarakat Desa Pagu masih mempercayai adanya mitos *Kebo Berik*, beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

“Untuk saat ini masyarakat masih mempercayainya bahkan juga masih ada yang menjalaninya. Orang yang masih manganut adat kejawen dan orang tua jawa asli yang masih menjalaninya. Bahkan ada yang sampai bisa mengetahui apa yang akan dialami oleh keluarga mempelai ketika melanggar *Kebo Berik*. Nah, karena adanya hal yang seperti itu sehingga membuat masyarakat tidak berani melanggarnya.”³⁸

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah dengan adanya mitos *Kebo Berik* dapat mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat Desa Pagu, beliau menjawab :

“Tentunya ada dan pasti memiliki pengaruh tersendiri terhadap pola pikir dan kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut bisa langsung dilihat berdasarkan kehidupan keseharian masyarakat yang masih menggunakan beberapa ritual seperti menyiapkan sesajen yang diletakkan di bagian rumah tertentu ketika akan menikahkan anaknya. Masyarakat meyakini

³⁷Sudomo, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017).

³⁸Sudomo, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017).

bahwa sesajen tersebut untuk diberikan kepada arwah nenek moyang yang ingin menyaksikan pernikahan cucunya.”³⁹

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lagi tentang bagaimana asal-usul adanya mitos perkawinan *Kebo Berik*, beliau menjawab :

“Asal-usul enek e kebo berik iki yo wes ket jaman mbah-mbah mbiyen, zaman nenek moyang. Masyarakat namung nglakoni karo nerusne adat e mbah e sak leluhur e. Tapi jaman sak iki bocah enom-enom yo wes podora ngerti, ra paham karo adat e leluhur. Sing bener kudune wong tuwe nyadarne anak-anak e namung kanggo pengetahuan nyang anak turune. Nanging yo ora kudu dilakoni.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudomo di atas dapat diketahui bahwa mitos *Kebo Berik* terjadi ketika suatu perkawinan dilakukan oleh calon pengantin yang rumahnya saling berhadapan seperti rumah yang menghadap ke utara menikah dengan orang yang rumahnya menghadap keselatan. Namun, ada juga yang menggunakan perhitungan weton untuk menentukan apakah itu *Kebo Berik* atau bukan. Masyarakat Desa Pagu masih mempercayai mitos tersebut karena menurut mereka terdapat beberapa bukti peristiwa yang diakibatkan ketika seseorang melanggar mitos tersebut. Masyarakat Desa Pagu juga percaya bahwa adanya mitos *Kebo Berik* sudah sejak zaman nenek moyang berdasarkan cerita melalui mulut ke mulut. Namun, anak-anak muda yang sudah memahami agama dengan baik sudah tidak mempercayai adanya efek atau akibat dari melanggar mitos *Kebo Berik*. Pola pikir masyarakat Desa Pagu yang masih percaya dengan adat dan mitos Jawa juga dipengaruhi dengan adanya mitos kebo berik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari

³⁹Sudomo, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017).

⁴⁰Sudomo, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017).

adanya beberapa ritual yang dijalankan oleh mereka ketika akan melaksanakan suatu acara seperti pernikahan dan lain-lain.

Peneliti ingin menggali secara mendalam tentang pandangan para kiai dan tokoh masyarakat terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik*. Mengenai pandangan para kiai terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik* ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Moh. Ta'yin, beliau merupakan tokoh agama sekaligus pengurus masjid Al-Huda Desa Pagu.

Pertanyaan pertama peneliti menanyakan tentang bagaimana pandangan beliau mengenai mitos perkawinan *Kebo Berik*, beliau menjawab,

“Kebo berik merupakan adat Jawa, adat istiadat orang Jawa biasane wong Jowo lek ngarani mitos kebo berik. Kebo berik biasane diartikan dengan adep-adeban, jadi kalau mitos kebo berik yaitu perkawinan yang dilakukan ketika rumah pengantinnya saling berhadapan. Mitos kebo berik sudah ada sejak zaman Jawa kuno dan menjadi tradisi turun temurun.”⁴¹

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah diperbolehkan meyakini dan menjalani mitos *Kebo Berik* dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam, beliau menjawab :

“Lek meyakini kuwi sing bener yo gak oleh mergane Islam tidak mengajarkan dan itu termasuk mengharamkan sesuatu yang asalnya diperbolehkan. Tapi mergane wes enek mulai jamane mbah-mbah mbiyen akhire nganti sak iki yo tetep dilakoni. enek e masyarakat tetep ngelakoni mergo wedhi karo dongone mbah e, mikire dari pada menimbulkan kejadian sing dadi bahaya karuan ra usah nglakoni. Tapi sebenarnya syariat Islam tidak mengajarkannya, adat istiadat yang ada

⁴¹Moh. Ta'yin, wawancara (Kediri, 13 Juli 2017).

seharusnya cukup dilestarikan saja, tapi adat istiadat seperti kebo berik sudah melekat pada masyarakat dan tidak dapat diubah lagi.”⁴²

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak Ta'yin beliau dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh meyakini mitos *Kebo Berik*. Dalam Islam juga tidak diajarkan dan hal tersebut juga termasuk perbuatan mengharamkan sesuatu yang asalnya diperbolehkan. Namun, mitos *Kebo Berik* sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan.

Pada kesempatan selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Kiai Agus pandangan beliau terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik*, dalam menanggapi pertanyaan tersebut Bapak Kiai Agus menjawab :

“Mitos kebo berik merupakan mitos yang oleh orang banyak dianggap sebagai suatu keharusan yang apabila tidak dilakukan akan mendapatkan musibah. Dan mitos tersebut tidak boleh diyakini bahkan dilakukan karena termasuk perbuatan tathoyyur atau menyandarkan suatu hal buruk kepada sebuah mitos. Lek menurutku ngono kuwi yo gak bener. Secara agama pun jika menganut mitos tersebut tidak akan menimbulkan suatu kemaslahatan. Enek e mitos ngene iki yo mergo wong tuwo mbiyen gak seneng lek enek sing rabi terlalu dekat karena jika ada suatu masalah akan lebih berat. Tapi permasalahan ngene iki terlalu di gawe masalah dan di besar-besarkan.”⁴³

Pernyataan Bapak Kiai Agus menjelaskan bahwa mitos *Kebo Berik* tidak boleh diyakini karena hal tersebut merupakan perbuatan tathoyyur atau percaya pada hal-hal yang diyakini akan menghalangi pelaksanaan suatu hajat. Secara agama hal tersebut juga tidak akan memberikan suatu maslahat. Menurut beliau mitos ini ada karena sebagai suatu cara oleh orang-orang tua dulu untuk mencegah terjadinya pernikahan yang

⁴²Moh. Ta'yin, *wawancara* (Kediri, 13 Juli 2017).

⁴³Agus Imran, *wawancara* (Kediri, 13 Juli 2017).

rumahnya terlalu dekat. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi perpecahan di antara tetangga yang rumahnya saling berdekatan.

Sebagai bahan perbandingan dengan informasi yang didapat dari Bapak Kiai Agus, peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapak Kiai Baedlowi, beliau mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

“Mitos kebo berik adalah salah satu mitos yang ada di Desa Pagu, mitos ini berarti suatu pernikahan yang dilakukan ketika rumah calon mempelai saling berhadapan. Mitos ini masih diugemi oleh masyarakat. Mitos ini tidak ada menurut aturan hukum Islam, yang jelas hukum pernikahan dalam Islam itu ya yang ada dalam al-Quran itu”.⁴⁴

Pernyataan Bapak Kiai Baedlowi di atas juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan Bapak Kiai Agus, beliau berpendapat bahwa mitos kebo berik yang memiliki arti suatu pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang rumahnya saling berhadapan tidak ada dalam aturan hukum Islam. Aturan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadits atau sunnah Rasulullah.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa tokoh masyarakat di Desa Pagu yaitu Bapak Moh. Ilyas, beliau adalah moden di Desa Pagu, berdasarkan pandangannya beliau menjawab :

“Sepengetahuan saya pernikahan kebo berik itu adalah pernikahan yang dilarang karena rumahnya saling berhadapan. Di dalam Islam sebenarnya

⁴⁴Baedlowi, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017)

tidak ada larangan pernikahan seperti itu, hanyalah secara adat tidak diperbolehkan. Asalkan semua syarat-syarat yang berdasarkan agama telah terpenuhi maka pernikahan tersebut diperbolehkan, baik itu kebo berik atau apapun tidak akan menghalanginya. Intinya semua syarat pernikahan terpenuhi ada wali, ada saksi, tidak ada hubungan senasab, dan sebagainya maka pernikahan tersebut boleh dilangsungkan.⁴⁵

Dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ihsan, beliau merupakan salah satu ketua RT di Desa Pagu, beliau memberikan gagasan yang senada dengan Bapak Moh. Ilyas sebagai berikut :

“Pernikahan kebo berik iku yo pernikahan sing omah e adep-adepan. Lek jarene wong mbiyen ngene iki emoh diarani mitos tetapi merupakan suatu kebenaran. Hal tersebut adalah suatu keyakinan orang terdahulu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan untuk saat ini sudah banyak masyarakat yang tidak mempercayainya lagi karena sudah semakin pesat peningkatan pengetahuan masyarakat baik umum maupun agama. Asal-usul mempercayai mitos kebo berik sudah sejak zaman nenek moyang, mungkin ya zaman kerajaan majapahit dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Mitos kebo berik ini tidak ada kaitannya dengan hukum Islam karena juga tidak dijelaskan dalam al-Quran.⁴⁶

Bapak Ilyas dan Bapak Ihsan selaku tokoh masyarakat di Desa Pagu memberikan penjelasan yang senada tentang mitos *Kebo Berik* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang rumahnya saling berhadapan. Namun, berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sudah ada aturannya dalam al-Quran dan Sunnah. Rukun nikah ada lima, yaitu : suami, istri, wali dua orang saksi, dan kalimat pernikahan (ijab dan qabul).⁴⁷ Adapun syarat nikah yaitu mengikuti rukun tersebut sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam.

⁴⁵Moh. Ilyas, *wawancara* (Kediri, 15 Juli 2017).

⁴⁶Ihsan Effendi, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017).

⁴⁷Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta ; PT. SUKA BUKU, 2010)187.

Guna mempertegas jawaban-jawaban yang diperoleh peneliti dari beberapa informan di atas peneliti kembali mewawancarai beberapa masyarakat yang dianggap masih menganut aturan-aturan adat Jawa. Di antaranya yaitu Bapak Dahlan dan Ibu Nina, beliau merupakan pasangan suami istri yang keluarganya masih menganut sekaligus meyakini adat-adat Jawa. Saat wawancara kepada beliau peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan Bapak Dahlan dan Ibu Nina terhadap adanya mitos *Kebo Berik*, beliau memberi jawaban sebagai berikut :

“Menurut kami mitos perkawinan kebo berik itu benar adanya. Sudah banyak contoh dan kejadiannya. Mitos tersebut sudah diyakini sejak zaman nenek moyang sehingga tidak baik jika tidak menganutnya. Kita sebagai generasi penerus harus mengikuti dan melestarikan karena tentu terdapat doa tersendiri di dalamnya untuk kehidupan manusia.”⁴⁸

Dengan pengertian yang sama Ibu Nina memberikan tanggapannya terhadap adanya mitos *Kebo Berik* sebagai berikut :

“Memang mitos perkawinan kebo berik itu benar adanya. Sudah banyak contoh dan kejadiannya. Mitos itu diyakini sejak zaman nenek moyang sehingga tidak baik jika tidak menganutnya. Kita sebagai generasi penerus harus mengikuti dan melestarikan karena tentu terdapat doa tersendiri di dalamnya untuk kehidupan manusia.”⁴⁹

Suwardi Endraswara dalam bukunya *Falsafah Hidup Jawa* menggolongkan mitos Jawa termasuk dalam genre folklor lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Mitos bisa dianggap sebagai cerita yang aneh yang seringkali sulit kita pahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Mitos memang tidak

⁴⁸M. Dahlan, *Wawancara* (Kediri, 27 Juli 2017).

⁴⁹Nina Novi Nur Aini, *Wawancara* (Kediri, 27 Juli 2017).

teratur, sebab si empunya cerita biasanya menceritakan kembali mitosnya sekehendak hati.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan telah diketahui bahwasannya terdapat berbagai macam pandangan yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dibahas. Maka peneliti dapat mengelompokkan berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat ke dalam tiga tipologi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Tipologi Pandangan Para Tokoh Terkait Mitos *Kebo Berik*.

Informan	Pernyataan	Kategori
1. Sabto Udin, Sugeng Prayitno, Sudomo, M. Dahlan, dan Nina	<ul style="list-style-type: none"> - Mitos <i>Kebo Berik</i> adalah pekawinan yang dilarang karena posisi rumah pasangan pengantin saling berhadapan. Selain itu, ada beberapa aturan yang dapat menentukan terjadinya perkawinan <i>Kebo Berik</i>, diantaranya yaitu didasarkan pada perhitungan weton dan hari pasaran dari calon pengantin. - Ketika mitos <i>Kebo Berik</i> dilanggar hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti ekonominya sulit, terjadinya perpisahan baik karena perceraian maupun kematian, dan rumah tangga pasangan tersebut tidak tentram. 	Intuitif-magis
2. Agus Imron, Baedlowi, M. Ilyas, Ihsan Effendi	Dalam al-Quran dan hadits telah dijelaskan tentang aturan pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Selama pernikahan yang	Normatif-Tekstualis

⁵⁰Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawan* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2012), 190.

	<p>dilakukan tidak menyalahi aturan syariat tersebut maka pernikahan itu boleh dilakukan. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah itu tidak boleh. Sehingga dalam hal ini keyakinan tentang adanya akibat yang akan ditimbulkan dari melanggar mitos <i>Kebo Berik</i> adalah tidak boleh, karena tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menikah dengan seseorang yang rumahnya berhadapan itu dilarang. Apabila seseorang yang akan dinikahi tersebut bukanlah mahram karena nasab, perkawinan, dan sepersusuan maka pernikahan tersebut tetap boleh untuk dilangsungkan.</p>	
<p>3. Moh. Ta'yin, Samini, Paid, Sumini</p>	<p>Mitos <i>Kebo Berik</i> masih diugemi oleh masyarakat dan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya sulit untuk dihilangkan. Anggapan masyarakat dari adanya efek yang akan ditimbulkan daripada melanggar mitos <i>Kebo Berik</i> membuat seseorang tidak berani untuk melanggarnya, karena mereka menganggap bahwa anggapan tersebut merupakan suatu doa bagi dirinya. Dan apabila ia meninggalkan mitos tersebut berarti ia telah meninggalkan warisan budaya dan tradisi yang telah diyakini oleh nenek moyangnya. Adanya perselisihan yang akan terjadi akibat dari pelanggaran mitos <i>Kebo Berik</i> juga merupakan alasan bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan mitos ini karena hal tersebut bertujuan untuk menjaga ikatan persaudaraan dan kerukunan yang sudah terjalin sekian lama.</p>	<p>Sosiologis-empiris</p>

1.b. Analisis Berdasarkan Pandangan Para Kiai dan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan *Kebo Berik*

Berdasarkan pemaparan data dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yang merupakan kiai dan tokoh masyarakat Desa Pagu sebagaimana di atas, peneliti menemukan tiga tipologi pandangan dari para informan. Tipologi pandangan tersebut oleh peneliti diambil dari metode yang diajukan oleh Mukti Ali dalam memahami Islam.

Metode yang dikemukakan oleh Mukti Ali dalam buku Abuddin Nata yang berjudul “Metodologi Studi Islam” adalah metode tipologi. Metode ini banyak ahli sosiologi dianggap obyektif berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang mempunyai tipe yang sama. Metode ini juga untuk memahami agama Islam, juga agama-agama lain, kita dapat mengidentifikasi lima aspek dari ciri yang sama dari agama lain, yaitu:⁵¹

- 1) Aspek ketuhanan.
- 2) Aspek kenabian.
- 3) Aspek kitab suci.
- 4) Aspek keadaan sewaktu munculnya nabi dan orang-orang yang didakwahnya serta individu-individu terpilih yang dihasilkan oleh agama itu.

Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab suci. Melalui metode teologis normatif seseorang memulai dari meyakini Islam sebagai agama yang mutlak benar. Hal ini didasarkan pada alasan, karena agama berasal dari Tuhan, dan apa yang berasal dari Tuhan Mutlak benar, maka agamapun mutlak benar. Setelah

⁵¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 152.

itu dilanjutkan dengan melihat agama sebagai norma ajaran yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang secara keseluruhan diyakini amat ideal. Melalui metode teologi normatif yang tergolong tua usianya ini dapat dihasilkan keyakinan dan kecintaan yang kuat, kokoh dan militan pada Islam, sedangkan metode ilmiah yang dinilai sebagai tergolong muda usianya ini dapat dihasilkan kemampuan menerapkan Islam yang diyakini dan dicintainya itu dalam kenyataan hidup serta memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia.⁵²

Dengan metode tipologi yang dikemukakan oleh Mukti Ali tersebut, maka Bapak Roibin menyatakan pandangannya tentang pembagian tipologi terkait pandangan para kiai dan tokoh masyarakat di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sebagai berikut.⁵³

“Pandangan para kiai dan tokoh masyarakat dapat dikategorikan kedalam tiga tipologi pandangan, pertama, intuitif-magis, dalam hal ini tokoh yang mengemukakan pandangannya dengan menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan intuisi yang bersifat magis dan susah untuk dinalar. Kedua, Normatif-tekstualis, kelompok ini lebih menekankan pada aspek-aspek yang bersifat normatif bahwa segala sesuatunya serba dikonfirmasi dengan ukuran-ukuran teks, sehingga apabila sesuatu yang dianggap oleh kelompok ini tidak terdapat dalam teks al-Quran ataupun hadits maka kelompok ini akan mengabaikan bahkan menggeser karena itu dianggap sebagai praktek syirik. Ketiga, Sosiologis-empiris, pandangan yang dikemukakan oleh kelompok ini diperoleh dengan melihat secara langsung dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.”

⁵²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 152.

⁵³Roibin, *wawancara* (Malang, 14 September 2017).

Selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Roibin di atas, peneliti menguraikan tiga tipologi tersebut sebagaimana berikut.

Intuitif-magis merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan intuisi (gerak) hati serta hal tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Intuitif magis sebagaimana yang tertera di dalam tabel kaitannya dengan pandangan-pandangan terkait mitos *Kebo Berik* menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan intuisi dan itu lebih bersifat magis yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Dalam manusia ada suatu pengetahuan lain, yang begitu khusus sehingga seakan-akan merupakan suatu macam tersendiri, yaitu pengetahuan intuitif. Sebenarnya, pengetahuan itu tetap termuat dalam rasionalitas manusia pada umumnya, tetapi agak dilawankan dengan pengetahuan rasional sejauh itu justru menekankan sistematika dan kekuatan metodis.⁵⁴

Normatif-tekstualis, berbeda halnya dengan kelompok yang pertama, kelompok yang kedua ini lebih menekankan pada perilaku yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini kata normatif itu sendiri mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap kaidah yang berlaku di lingkungannya.⁵⁵ Kelompok ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini lebih menekankan pada aliran norma bahwa segala sesuatunya selalu dikonfirmasi dengan

⁵⁴Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1990), 25.

⁵⁵<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses tanggal 5 Oktober 2017.

ukuran-ukuran teks. Sehingga, apabila mitos kebo berik dalam legal formalnya tidak terdapat pada al-Quran dan hadits maka kelompok ini akan mengabaikan tradisi tersebut bahkan akan menggeser mitos tersebut karena mereka menganggapnya sebagai praktek syirik.

Sosiologis-empiris, pandangan yang dikemukakan oleh kelompok ini jelas berbeda dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Pitirin Sorikin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (Non-sosial).⁵⁶ Kelompok ini menggambarkan suatu pandangan yang muncul akibat dari hubungan timbal balik dari perilaku masyarakat yang didasarkan pada observasi kenyataan dan akal sehat. Dalam penelitian empiris data utama yang diperoleh adalah fakta yang didapatkan dari lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mendapatkan beberapa informasi tentang pandangan yang diungkapkan oleh masyarakat terkait dengan mitos *Kebo Berik*. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa mitos *Kebo Berik* merupakan warisan budaya dari leluhur/nenek moyang yang sebaiknya dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Namun, adanya mitos *Kebo Berik* juga memunculkan berbagai kegelisahan yang dialami oleh masyarakat karena tidak sedikit pula masyarakat yang meyakini adanya efek yang akan

⁵⁶Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 4.

ditimbulkan dari melanggar mitos *Kebo Berik*. Sehingga, untuk menghindari efek tersebut masyarakat melakukan beberapa ritual yang telah diyakini oleh leluhur dan para pendahulu. Selain untuk menghindari terjadinya efek mitos *Kebo Berik*, hal tersebut juga dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkepanjangan antar tetangga.

Perbedaan pandangan dari para informan yang menimbulkan adanya tipologi pandangan tentang mitos *Kebo Berik* disesuaikan dengan pernyataan para informan. adapun pendapat yang termasuk dalam kategori tipologi Intuitif-Magis yaitu pernyataan dari Sabto Udin, Sugeng Prayitno, Sudomo, M. Dahlan, dan Nina. Dalam pernyataan tersebut para informan menyampaikan bahwa pengertian mitos perkawinan *Kebo Berik* adalah pernikahan yang dilakukan ketika rumah calon mempelai berada dalam lingkup satu dusun dan saling berhadapan, ada juga yang disesuaikan dengan hitungan weton masing-masing pasangan dengan cara penghitungan yang cukup rumit sehingga dapat ditentukan apakah perkawinan tersebut melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik* atau tidak. Selain itu para informan juga menyampaikan pandangan tentang kepercayaan mereka terhadap adanya efek dari pelanggaran mitos perkawinan *Kebo Berik*. Mereka meyakini bahwa bagi pelaku mitos perkawinan *Kebo Berik* akan mengalami beberapa musibah seperti sakit-sakitan hingga meninggal, perekonomiannya sulit, dan mengalami

perceraian. Terjadinya musibah tersebut mereka yakini akibat dari tidak patuh terhadap budaya dan tradisi yang diajarkan nenek moyang.

Pendapat kedua yaitu pendapat dari para informan yang termasuk dalam kategori tipologi Normatif-Tekstualis yaitu pernyataan dari Agus Imron, Baedlowi, M. Ilyas, Ihsan Effendi, beliau menyampaikan bahwa apabila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan mengalami mitos perkawinan *Kebo Berik* maka pernikahan tersebut dapat tetap dilangsungkan tanpa merasa khawatir akan adanya bahaya atau musibah yang akan terjadi, karena di dalam al-Quran dan hadits tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilangsungkan tanpa melanggar ketentuan dari syariat Islam. Pernyataan para informan ini dikategorikan pada tipologi Normatif-Tekstualis karena pendapat para informan disesuaikan dengan teks/nash al-Quran dan hadits.

Adapun yang termasuk dalam kategori tipologi Sosiologis-Empiris. Para informan yang termasuk dalam kategori tipologi ini adalah Moh. Ta'yun, Samini, Paid, Sumini. Para informan tersebut berpendapat bahwa masyarakat Desa Pagu masih menjaga tradisi dan budaya peninggalan nenek moyang. Masyarakat Desa Pagu masih banyak yang meyakini akan terjadinya bahaya atau musibah akibat dari melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik* sehingga masyarakat Desa Pagu tidak berani untuk melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik* oleh karena itu masyarakat banyak yang menghandari atau mencegah terjadinya mitos perkawinan *Kebo Berik*. Masyarakat juga menganggap bahwa ketika

perkawinan *Kebo Berik* tetap dilakukan maka akan menimbulkan perpecahan dan pertengkaran antar tetangga yang akibatnya akan merusak hubungan kekeluargaan antar warga sekitar. Pandangan atau pendapat yang didasarkan pada hubungan timbal balik pada kehidupan sosial masyarakat ini menunjukkan bahwa pernyataan para informan tersebut termasuk dalam kategori tipologi Sosiologis-Empiris.

Berdasarkan pemaparan data di atas dari pandangan sebagian masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri yang di antaranya adalah para kiai dan tokoh masyarakat terdapat beberapa macam kepercayaan terhadap eksistensi dari mitos tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Moh. Ta'yin, beliau menyatakan bahwa mitos *Kebo Berik* itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam. Menganut mitos ini sebenarnya juga tidak benar karena tidak terdapat dalam al-Quran dan hadits. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kyai Agus Imron, beliau menyatakan bahwa mitos *Kebo Berik* merupakan sesuatu yang mengarah pada tathoyyur yang pada dasarnya dalam Islam sangat dilarang karena dapat termasuk pada syirik. Begitu juga dengan ungkapan Bapak Baedlowi yang tidak mempercayai mitos *Kebo Berik* karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Warga Desa Pagu yang masih mempercayai adanya mitos *Kebo Berik* salah satunya adalah Bapak Sugeng Prayitno, karena beliau merupakan pinisepuh di Desa Pagu. Beliau yang biasa ditanyai oleh warga terkait hari baik dan weton untuk pernikahan maupun tradisi

kemasyarakatan lainnya. Namun, dalam menyampaikan pendapatnya untuk menentukan hari, tanggal, dan weton yang baik untuk sebuah hajjat beliau juga menyandarkannya kepada Allah. Selain itu, warga Desa Pagu yang masih mempercayai mitos *Kebo Berik* kebanyakan yaitu dari golongan orang tua orang Jawa asli atau abangan.

2.a. Efek/Pengaruh Mitos Perkawinan *Kebo Berik* Bagi Mempelai Dan Keluarga Pasca Perkawinan

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu tentang efek mitos perkawinan *Kebo Berik* bagi mempelai dan keluarga pasca perkawinan apabila mitos tersebut dilanggar, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan. Para informan tersebut diantaranya adalah Moh. Ta'yin, Agus Imron, Baedlowi, Sabto Udin, Sugeng Prayitno, Sudomo, Moh. Ilyas, Ihsan Effendi, Samini, Paid, dan Sumini.

Pertama peneliti menanyakan tentang bagaimana efek yang akan dialami mempelai pasca perkawinan kepada Bapak Sugeng, beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

“Tentang efek yang akan dialami oleh mempelai niku nggeh berdasarkan adanya kepercayaan atau sugesti pada diri seseorang. Dengan begitu maka seseorang yang percaya adanya mitos kebo berik akan mengalami akibat dari melanggar kebo berik. Selain dengan kepercayaan akibat tersebut dapat dialami karena adanya sugesti yang mengatakan bahwa apabila melanggar perkawinan kebo berik akan mendapatkan musibah. Adapun musibah yang akan dialami yaitu pertama, antara keduanya akan mengalami perang mulut dalam artian bertengkar yang akibatnya akan terjadi perpisahan atau cerai. kedua, ora pisah ragane, sehat , nanging seret kayane susah sandang pangane artinya tidak berpisah atau cerai, keduanya juga sehat tidak sakit apapun, tapi rezekinya susah atau jika

rezekinya lancar maka salah satu mempelai atau keluarganya ada yang sakit-sakitan.”⁵⁷

Adanya suatu akibat dari melanggar aturan mitos *Kebo Berik* didasarkan pada keyakinan masing-masing pelakunya. Hal tersebut juga didasarkan pada sugesti dan kepercayaan pada diri seseorang. Sehingga, keyakinan dan sugesti tersebut akan menjadi suatu doa karena dalam diri tersebut sudah memiliki pola pikir tentang hal-hal yang tidak baik. Beberapa efek yang akan terjadi pada pasangan pengantin yang melanggar mitos *Kebo Berik* diantaranya yaitu rumah tangganya tidak tentram, rezekinya sulit, dan salah satu dari pasangan tersebut akan mengalami musibah berupa sakit-sakitan terus menerus bahkan sampai meninggal.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada cara untuk menghindari mitos *Kebo Berik* ketika pernikahan sudah tidak bisa dihindari lagi, Bapak Sugeng menjawab :

“Lek coro kanggo ngindari kebo berik ono macem-macem. Tetap ada solusinya untuk bisa melangsungkan perkawinan, namun wiradat tidak bisa baik seperti aslinya. Solusinya yaitu dengan mengadakan slametan dengan beberapa aturan dan syarat tertentu dan hal itu harus benar-benar dilakukan. Hal ini memiliki tujuan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon ampun, serta bersedekah kepada sesama yang sedang membutuhkan. Hal ini juga memiliki makna untuk memperbaiki hubungan makhluk dengan Tuhannya dan sesamanya.”⁵⁸

Adapun cara untuk menghindari akibat dari mitos *Kebo Berik* berdasarkan penjelasan Bapak Sugeng yaitu dengan cara mengadakan *slametan* atau doa bersama dengan beberapa ketentuan seperti

⁵⁷Sugeng Prayitno, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017).

⁵⁸Sugeng Prayitno, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017).

menyediakan beberapa bahan makanan yang nantinya dibagikan kepada tetangga yang miskin dan membutuhkan. Hal tersebut dilakukan apabila pernikahan sudah tidak dapat dihindari lagi. Doa bersama dilakukan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya. Sedangkan, membagikan bahan makanan kepada tetangga yang miskin dan membutuhkan merupakan suatu bentuk untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sugeng hal tersebut tidak dapat mengembalikan suatu *wiradat* atau ketentuan seperti aslinya di dalamnya akan tetap memiliki kekurangan tersendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sudomo ketika peneliti menanyakan terkait efek dari mitos *Kebo Berik*, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Lek efek e nglanggar kebo berik yo enek sing ndadekne patine uwong, ada yang sakit-sakitan, dan ada pula yang bercerai dengan suaminya karena rumah tangganya tidak tenteram.”⁵⁹

Peneliti masih merasa belumcukup mendapatkan informasi. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak Sudomo tentang bagaimana cara untuk menyiasati supaya tidak terjadi perkawinan *Kebo Berik*, beliau menjawab :

⁵⁹Sudomo, *wawancara* (Kediri, 27 Juli 2017).

“Coro kanggo nyiasati lek omahe adep-adepan yo nganggo coro dipindah lawang omahe, semisal koyok omah sing asline madhepe ngalor lawange dipindah nyang mburi didhepne ngidul lan sak teruse. Utowo laang omahe iso diganti madhep ngetan utowo ngulon. Tapi masiyo nggae coro ngene lek keyakinane gak mantep yo tetep iso kedadian tapi lek atine mantep insya Allah iso terhindar bahaya. Maka dari itu dalam Islam juga dijelaskan untuk menghindari setiap keragu-raguan. Mungkin hal ini masih ada kaitannya.”⁶⁰

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugeng dan Bapak Sudomo, ketika peneliti menanyakan tentang efek mitos *Kebo Berik* Bapak Kiai Agus Imron menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau ada sesuatu yang terjadi setelah pernikahan itu sebenarnya bukan merupakan efek dari mitos kebo berik. Opo sing dipahami mbah-mbah biyen iku gak bener. Mbah-mbah biyen ngono iku hanya mengaitkan cerita supaya tidak terjadi permasalahan yang dikhawatirkan akan semakin besar, misalnya terjadi pertengkaran antara pasangan pengantin dalam rumah tangganya maka ketika pernikahan yang terjadi tersebut terlalu dekat rumahnya tentu kedua keluarganya juga akan mengalami pertengkaran tersebut. Nah, oleh karena sebab itu mbah-mbah biyen iki melarang nikah sing dilakoni karo uwong sing omah e terlalu berdekatan seperti mitos kebo berik ini. Sebenarnya yo gak oleh percoyo karo hal-hal sing koyok ngene iki maeng. Ini termasuk perbuatan syirik, percaya dengan hal-hal yang ghaib. Dalam agama Islam dan kitab-kitab tidak ada penjelasan tentang mitos-mitos seperti ini. Semua yang terjadi merupakan ketentuan dari Allah SWT.”⁶¹

Berdasarkan ajaran Islam dan sesuai dengan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits bahwa syirik merupakan perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dalam surat An-Nisa’ (4) : 48 dijelaskan,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ

افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁶⁰Sudomo, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017).

⁶¹Agus Imron, wawancara (Kediri, 13 Juli 2017).

Artinya : *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”*(QS. An Nisa’: 48).⁶²Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah berdasarkan kehendak Allah SWT.

Pendapat Bapak Kiai Agus diperkuat oleh pendapat Bapak Baedlowi dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sebenarnya jika melanggar mitos ini juga tidak akan ada efek apapun, itu semua adalah kehendak Allah Swt. Di dalam al-Quran yang telah dijelaskan tentang larangan perkawinan yaitu yang tidak ada hubungan sedarah atau nasab dan sesusuan, maka jika suatu perkawinan yang dilakukan sudah sesuai dengan perintah Allah dan berniat untuk itba’ sunnah Rasulullah maka tidak akan ada efek apapun. Jadi kita harus meyakinkan diri kita dulu, bahwa kita nikah itu berdasarkan itba’ Rasul tidak berdasarkan mitos dengan disertai doa-doa untuk dijadikan rumah tangga yang jika pemahaman agama, aqidah, fiqih, dan syariah-syariahnya kuat maka akan berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan saya, untuk sementara waktu masih ada masyarakat yang masih percaya dengan mitos kebo berik, namun, masyarakat juga sudah banyak berkurang yang menganut mitos kebo berik, hal ini disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang mengikuti pengajian dan memahami tentang keagamaan.”⁶³

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Selain itu, pernikahan juga fitrah manusia.⁶⁴Suatu pernikahan yang dilakukan harus didasarkan pada maksud untuk itba’ sunnah Rasul

⁶²QS. An-Nisa’ ayat 48.

⁶³Baedlowi, wawancara (Kediri, 15 Juli 2017).

⁶⁴Muhammad Sholikhin, Ritual & Tradisi Islam Jawa (Jakarta ; PT. SUKA BUKU, 2010)181.

bukan berdasarkan pada mitos. Sehingga, apabila suatu pernikahan dilaksanakan dengan menyertakan doa-doa dan disertai pemahaman agama, aqidah, fiqh dan syariah yang kuat maka suatu rumah tangga yang akan dibangun akan menjadi tenteram.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kiai agus dan Bapak Kiai Baedlowi, ketika peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa tokoh masyarakat yaitu Bapak Ilyas dan Bapak Ihsan, beliau juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda. Berikut ini pernyataan yang diberikan oleh Bapak Ilyas.

“Ya berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar kalau efek dari mitos kebo berik itu ya katanya rumah tangganya tidak sakinah, salah satu dari keluarganya sakit-sakitan bahkan ada yang meninggal, dan ada yang ekonominya sulit. Itu saja yang saya ketahui mbak”⁶⁵

Seakan tak ingin berbeda dengan Bapak Ilyas, pandangan Bapak Ihsan memiliki pengertian yang semakna dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ilyas. Berikut ini adalah pernyataan Bapak Ihsan terkait dengan efek mitos *Kebo Berik*.

“Konon katanya, efeknya jika melanggar rumah tangga kurang tenteram tidak sakinah, mawaddah, wa rahmah. Lek ndek Islam coro ngene iki wes gak enek. Efek ngene iki yo sing diyakini wong mbiyen. Lek aku

⁶⁵Moh. Ilyas, *wawancara* (15 Juli 2017)

sendiri yo wis gak yakin. wong kabeh iku ndek al-Quran yo ra enek dasar e.”⁶⁶

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ilyas dan Bapak Ihsan memiliki pengertian bahwa efek yang akan terjadi ketika melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik* sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau hanya merupakan keyakinan dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya dalam al-Quran. Keyakinan tersebut juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pelaku dari masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *Kebo Berik*, beliau adalah Ibu Samini, saat itu beliau melakukan perkawinan dengan Bapak Rokhim, namun setelah dikaruniai satu anak Bapak Rokhim meninggal, kemudian Ibu Samini menikah lagi. Pernikahan Ibu Samini dan Bapak Rokhim menikah sekitar pada tahun 1987. Ketika peneliti menanyakan tentang mengapa Ibu Samini melakukan perkawinan *Kebo Berik*, beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“Ya ketika itu saya dan Pak Rokhim tidak mengetahui kalau ada mitos yang seperti itu. Sedangkan saat itu saya dan Pak Rokhim sudah saling cinta dan tidak ingin dipisahkan. Kemudian hari demi hari setelah kedua keluarga kami merestui hubungan kami rencana pernikahan pun mulai disepakati. Hingga pada saatnya para tetangga mengetahui karena memang posisi rumah keluarga saya dan Pak Rokhim tidak jauh masih terhitung dekat. Para tetangga mulai membicarakan tentang pernikahan kami yang dilarang karena melanggar aturan mitos kebo berik. Dan keluarga kami pun juga sempat mendapatkan teguran langsung dari tetangga, tetapi ya karena keluarga kami tidak mempermasalahkan dan

⁶⁶Ihsan Effendi, *wawancara* (26 Juli 2017)

memercayainya akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan. Namun, sebelum itu keluarga saya dan Pak Rokhim juga sempat mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa melangsungkan perkawinan ini karena untuk menghormati teguran warga. Setelah menemukan solusinya yaitu dengan cara mengubah posisi pintu rumah keluarga Pak Rokhim yang aslinya menghadap ke arah utara diubah menjadi ke arah selatan. Saat itu Pak Rokhim tinggal dengan mbahnya memang sudah dari sejak kecil karena itu sudah dianggap bahwa rumahnya ya di situ itu. Tetapi tidak lama setelah pernikahan berlangsung kakek Pak Rokhim meninggal, namun kami tidak menganggapnya sebagai efek dari mitos kebo berik, kami menganggap karena usia kakek Pak Rokhim sudah tua. Tidak lama kemudian nenek Pak Rokhim juga meninggal, keluarga kami juga tetap memiliki pemikiran yang sama yaitu karena memang usianya sudah tua. Hingga pada akhirnya ada tetangga yang mengatakan “yo ngono iku lek ngapusi adat, wong adat iku ketentuan kok diapusi”. Saya dan Pak Rokhim tidak terlalu menghiraukan mengenai hal itu. Kemudian setelah pernikahan kami berjalan sekitar dua tahun, dan kami dikaruniai satu anak yang saat itu berusia sekitar satu tahun, tiba-tiba Pak Rokhim jatuh sakit kalau menurut dugaan ya sakit liver dan tidak lama kemudian meninggal.”⁶⁷

Kemudian karena peneliti merasa belum cukup dengan satu pelaku peneliti kembali mewawancarai pelaku *Kebo Berik* yang bernama Bapak Paid dan Ibu Sumini. Beliau merupakan sesama warga dusun Butun. Ketika peneliti bertanya kepada keduanya tentang bagaimana kondisi pernikahan mereka yang tergolong pada perkawinan *Kebo Berik*, Bapak Paid memberikan jawaban sebagai berikut :

“Yo lek aku karo Ibu Sumini iseh percoyo karo enek e kebo berik mergo wes akeh kedadian selama iki. Tapi lek warga sekitar kene percoyo lek kabeh kesusahan iku pasti enek solusine. Dadine yo pas nikah e jaman biyen ngono kok kenek *Kebo Berik* yo carane lawang omahe diganti arah e. Koyok omah kene iki biyen asale yo madhep ngidul tapi mergo calon manten wedok omah e madhep ngalor yo akhire omah iki lawange didepne ngalor supoyo gak kebo berik. Tapi yo ngene iki gak enek kejadian opo-opo. Tapi lek wong tuwoku karo Ibu Sumini podo-podo wes gak enek e, tapi lek perkiraanku dudu mergo kebo berik tapi yo mergo wes usia tuwo lan wes pastine. Lek aku kro bu Sumini dewe yo iseh sehat koyo sak iki Cuma usiane sing wes tuwo. Jaman rabi biyen

⁶⁷Samini, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017)

tonggo-tonggo yo podo rame mergo kebo berik tapi wes kadong sepakat acarane lan persiapanedadine yo wis gak iso dibatalne. Tapi naliko iku yo tonggo-tonggo podo ngomongi yen lawang omahe kudu digeser koyo ngono maeng akhire yo alhamdulillah kersane gusti pangeran ora ono opo-opo.”⁶⁸

Selanjutnya, istri Bapak Paid yaitu Ibu Sumini memberikan keterangan yang sama seperti yang dijelaskan Bapak Paid, beliau menyampaikan sebagaimana berikut,

“Yo podo karo sing disampekne Pak Paid, aku iseh percoyo karo enek e kebo berik mergo wes akeh kedadian selama iki. Tapi warga sekitar kene yo percoyo lek kabeh kesusahan iku pasti enek solusine. Dadine pas nikah kok kenek *Kebo Berik* yo carane lawang omahe diganti arah e. Koyok omah kene iki biyen asale yo madhep ngidul tapi mergo omahku madhep ngalor yo akhire omah iki lawange didepne podo ngalor e supoyo gak *Kebo Berik*. Tapi yo ngene iki gak enek kejadian opo-opo. Tapi lek wong tuwoku karo Pak Paid podo-podo wes gak enek e, dudu mergo kebo berik tapi yo mergo wes usia tuwo lan wes pastine. Lek aku karo Pak Paid yo iseh sehat koyo sak iki cuma usiane sing wes tuwo. Jaman rabi biyen tonggo-tonggo yo podo rame mergo *Kebo Berik* tapi wes kadong sepakat acara lan persiapanane dadi yo wis gak iso dibatalne. Tapi naliko iku yo tonggo-tonggo podo ngomongi yen lawang omahe kudu digeser koyo ngono maeng akhire yo alhamdulillah kersane gusti pangeran ora ono opo-opo.”⁶⁹

Berdasarkan pada wawancara dengan para pelaku tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya ada atau tidaknya efek *Kebo Berik* yang akan dialami oleh pasangan tersebut berdasarkan dengan doa dan keyakinan yang dimiliki. Misalnya seperti Ibu Samini yang tetangganya tidak yakin jika dengan mengubah arah pintu rumah dapat menghindari efek dari *Kebo Berik*. Justru para tetangganya mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang baik, karena pada hakikatnya suatu perkataan adalah doa. Sehingga memengaruhi terjadinya suatu musibah.

⁶⁸Paid, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017)

⁶⁹Sumini, wawancara (Kediri, 27 Juli 2017)

Berdasarkan pandangan para tokoh terkait efek dari melanggar mitos *Kebo Berik* di kalangan masyarakat diperoleh tiga kecenderungan efek diantaranya yaitu :

- a. Efek fisik yaitu efek yang ditimbulkan karena pengaruh bencana yang menimpa langsung pada fisik seperti sakit, meninggal, dan sebagainya. Dampak pada efek ini dapat terlihat secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan mitos *Kebo Berik* memiliki daya pikat terhadap masyarakat untuk meyakini mitos tersebut.
- b. Efek psikis atau sering disebut juga dengan psikologis merupakan efek yang muncul sebagai hasil dari adanya respon yang bekerja pada diri seseorang dan nampak pada perilaku individu. Adanya kekhawatiran-kekhawatiran efek fisik yang akan menimpa kehidupan dapat mempengaruhi psikologi masyarakat membuat mereka tetap menjalani ritual mitos *Kebo Berik*.
- c. Efek ekonomis merupakan suatu dampak yang dapat mempengaruhi kondisi finansial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang akan ditimbulkan tersebut yaitu berupa terkendalakondisi ekonomi dalam kehidupannya. Karena kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang cukup penting dalam keutuhan kehidupan rumah tangga membuat masyarakat tetap mempertahankan tradisi mitos perkawinan *Kebo Berik*.

Tiga kecenderungan efek di atas dapat dibuktikan dengan adanya hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada pemaparan data di atas bahwasannya salah satu pasangan pelaku mitos perkawinan *Kebo Berik* yakni Bapak Rokhim (alm) dan Ibu Samini mengalami efek negatif karena melanggar mitos tersebut. Hal tersebut sesuai dengan adanya pernyataan dari Ibu Samini yang mengatakan bahwa :

“...tidak lama setelah pernikahan berlangsung kakek Pak Rokhim meninggal, namun kami tidak menganggapnya sebagai efek dari mitos kebo berik, kami menganggap karena usia kakek Pak Rokhim sudah tua. Tidak lama kemudian nenek Pak Rokhim juga meninggal, keluarga kami juga tetap memiliki pemikiran yang sama yaitu karena memang usianya sudah tua . Hingga pada akhirnya ada tetangga yang mengatakan “yo ngono iku lek ngapusi adat, wong adat iku ketentuan kok diapusi”. Saya dan Pak Rokhim tidak terlalu menghiraukan mengenai hal itu. Kemudian setelah pernikahan kami berjalan sekitar dua tahun, dan kami dikaruniai satu anak yang saat itu berusia sekitar satu tahun, tiba-tiba Pak Rokhim jatuh sakit kalau menurut dugaan ya sakit liver dan tidak lama kemudian meninggal.”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan Ibu Samini, maka secara langsung Ibu Samini merasakan efek negatif karena melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik*. Efek psikis yang dirasakan oleh Ibu Samini yaitu timbulnya kekhawatiran akan terjadinya efek fisik dan efek ekonomis sebagaimana pernyataan para tetangga Ibu Samini yang mengatakan akan adanya bencana dan musibah yang menimpa keluarga ibu Samini. Adapun Efek fisik yang dirasakan langsung oleh suami Ibu Samini yaitu almarhum Bapak Rokhim serta kakek dan neneknya yang mengalami sakit hingga meninggal dunia.

⁷⁰Samini, *wawancara* (Kediri, 26 Juli 2017)

Sedangkan data yang menunjukkan tidak dirasakan adanya efek negatif dari melanggar mitos perkawinan *Kebo Berik* yaitu informan dari pelaku mitos perkawinan *Kebo Berik*, Bapak Paid dan Ibu Samini. Namun, hal tersebut terjadi karena masyarakat percaya bahwa sebelum perkawinan tersebut dilakukan, maka keluarga mempelai harus melakukan ritual untuk menghindari terjadinya musibah akibat mitos perkawinan *Kebo Berik* salah satunya yaitu sesuai dengan yang dilakukan keluarga Bapak Paid, dengan mengganti posisi pintu rumah dan disertai dengan kepercayaan dari keluarga mempelai serta para tetangga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Paid dan Ibu Samini sebagaimana berikut,

“...Tapi lek warga sekitar kene percoyo lek kabeh kesusahan iku pasti enek solusine. Dadine yo pas nikah e jaman biyen ngono kok kenek *Kebo Berik* yo carane lawang omahe diganti arah e. Koyok omah kene iki biyen asale yo madhep ngidul tapi mergo calon manten wedok omah e madhep ngalor yo akhire omah iki lawange didepne ngalor supoyo gak kebo berik. Tapi yo ngene iki gak enek kejadian opo-opo. Tapi lek wong tuwoku karo Ibu Sumini podo-podo wes gak enek e, tapi lek perkiraanku dudu mergo kebo berik tapi yo mergo wes usia tuwo lan wes pastine. Lek aku kro bu Sumini dewe yo iseh sehat koyo sak iki Cuma usiane sing wes tuwo. Jaman rabi biyen tonggo-tonggo yo podo rame mergo kebo berik tapi wes kadong sepakat acarane lan persiapanedadine yo wis gak iso dibatalne. Tapi naliko iku yo tonggo-tonggo podo ngomongi yen lawang omahe kudu digeser koyo ngono maeng akhire yo alhamdulillah kersane gusti pangeran ora ono opo-opo.”⁷¹

Berdasarkan pemaparan di atas maka, peneliti membuat simplifikasi dalam bentuk tabel sebagaimana berikut :

⁷¹Paid, *wawancara* (Kediri, 27 Juli 2017)

Tabel. 4.4**Kecenderungan efek dalam mitos perkawinan *kebo berik***

No.	Kategori	Penjelasan
1.	Efek Fisik	<ul style="list-style-type: none"> -efek yang ditimbulkan karena pengaruh bencana yang menimpa langsung pada fisik seperti sakit-sakitan, meninggal, dan sebagainya. - Dampak yang terjadidapat terlihat secara langsung.
2.	Efek Psikis	<ul style="list-style-type: none"> - Efek yang muncul sebagai hasil dari adanya respon yang bekerja pada diri seseorang dan nampak pada perilaku individu. - Muncul kekhawatiran-kekhawatiran karena pengaruh adanya efek fisik yang akan menimpa kehidupan sehingga mempengaruhi psikologi masyarakat.
3.	Efek Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> - Terganggunya kondisi finansial pada seseorang yang berpengaruh langsung pada perekonomian dalam kehidupannya. - Kondisi ekonomi merupakan pengaruh yang cukup penting dalam keutuhan kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana tabel di atas, tiga kecenderungan efek yang mencakup efek fisik, efek psikis, dan efek psikologis menimbulkan pengaruh yang kuat dalam diri masyarakat. Pengaruh tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat karena dalam setiap kehidupan akan dibutuhkan beberapa unsur untuk mendukung keberlangsungan kehidupan seseorang. Unsur-unsur tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam kecenderungan efek yang ditimbulkan dari mitos perkawinan *Kebo Berik*. Sehingga, adanya kecenderungan efek tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh masyarakat.

2.b. Efek Mitos Perkawinan *Kebo Berik* Ditinjau Berdasarkan Konsep

Fath Al-Dzariah

Adat merupakan salah satu hal yang melekat pada kehidupan masyarakat. Dengan berkeyakinan pada adat yang ada masyarakat tidak perlu ragu dalam menjalani setiap aktifitas kemasyarakatan karena di dalam setiap adat sudah terdapat beberapa hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan ensiklopedi telah dijelaskan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi disebut adat saja.⁷² Mitos merupakan bagian atau unsur dari adat. Dengan adanya adat maka sebuah mitos dapat lahir dan dipercaya secara turun-temurun. Masyarakat Jawa tidak pernah terlepas dari adat istiadat dan juga mitos. Salah satu mitos yang terdapat dalam masyarakat Jawa adalah mitos *Kebo Berik*. Masyarakat Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri masih banyak yang meyakini mitos ini. Mitos *Kebo Berik* merupakan salah satu tradisi yang melarang terjadinya perkawinan. Larangan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari berbagai macam musibah yang akan dialami oleh pelakunya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mitos *Kebo Berik* merupakan salah satu pencegahan terjadinya pernikahan karena posisi

⁷²Ensiklopedi Islam, Jilid I cet, 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoero 1999), 21.

rumah atau adanya neptu hari calon mempelai saling berhadapan. Berdasarkan surat An-Nisa' telah dijelaskan siapa saja wanita yang diperbolehkan dan haram dinikahi, .Allah berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : (22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

⁷³QS. An-Nisa' (4) : 22-23.

Syariat Islam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat memiliki peranan penting dalam setiap kehidupan masyarakat. Maksud dan tujuan syariat Islam sering disebut dengan maqashid syariah. Maqashid syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui *himmah* (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Quran dan hadits). Komponen-komponen yang terdapat dalam maqashid syariah meliputi :⁷⁴

- 1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
- 2) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- 3) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
- 4) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- 5) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam manusia wajib berupaya dengan sebaik mungkin. Karena untuk mewujudkan tujuan dari syariat Islam adalah wajib, maka segala jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut hukumnya juga wajib.

Efek buruk yang ditimbulkan dalam mitos *Kebo Berik* dapat dikategorikan sebagai suatu washilah atau perantara yang mengantarkan pada tujuan/maksud tertentu. Dalam literatur mengartikan washilah sebagai jalan-jalan atau upaya yang ditempuh menuju suatu perkara

⁷⁴Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam), <http://majelispemulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses tanggal, 8 Oktober 2017.

tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya.⁷⁵ Efek-efek yang ditimbulkan dalam mitos *Kebo Berik* tersebut menjadi alasan bagi masyarakat Desa Pagu untuk tetap meyakini adanya mitos perkawinan *Kebo Berik*. Beberapa upaya untuk mencegah efek-efek tersebut dapat dikaitkan dengan konsep maqashid syariah yang terdapat dalam syariat Islam.

Berdasarkan fakta efek yang tidak baik dalam mitos *Kebo Berik* merupakan suatu washilah atau perantara yang bertujuan untuk mencegah timbulnya ketidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (menjaga kerukunan) dan melestarikan tradisi dari nenek moyang. Dalam Islam telah diajarkan untuk menjaga kerukunan, hal ini merupakan suatu kemaslahatan. Allah berfirman :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah, menjadilah kamu orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah

⁷⁵Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan Antar Mazhab, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006) 91.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Ali Imrân/3:103).⁷⁶

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadits yang dibawakan oleh an-Nu’mân bin Basyîr Radhiyallahu anhu :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى

لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya : Perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah-lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. (HR. Bukhâri dan Muslim, sedangkan lafalnya adalah lafadh Imam Muslim).⁷⁷

Permasalahan yang sedang peneliti bahas adalah terkait tentang dilarangnya suatu pernikahan ketika posisi rumah, hari pasaran, atau neptu hari pasaran calon mempelai yang masih tinggal dalam satu dusun saling berhadapan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwasannya larangan pernikahan dalam mitos perkawinan *Kebo Berik* merupakan suatu cara/jalan untuk membuka jalan kepada kemaslahatan.

Fath al-dzari’ah adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara’, sesuai dengan kaidah yang menjadi dasar penggunaan *fath al-dzari’ah* mengatakan :

⁷⁶QS. Ali Imran (3) ayat 103.

⁷⁷Fathul Bâri Syarh Shahîhil Bukhâri, X/438, Kitab al-Adab, bab : 27, no. 6011.

مَا لَا يَتَّبِعُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan*.⁷⁸

Begitu juga apabila segala jalan yang menuju pada sesuatu yang haram, maka sesuatu itupun haram, sesuai dengan kaidah :

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : *“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan”*.⁷⁹

Berdasarkan sudut pandang Islam dapat diketahui bahwa efek yang buruk dalam mitos perkawinan *Kebo Berik* merupakan suatu washilah/perantara untuk membuka jalan kepada suatu kemaslahatan. Peneliti membuat skema sederhana untuk mengetahui efek yang buruk dalam mitos perkawinan *Kebo Berik* adalah sebagai washilah akan digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat : PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1997)

⁷⁹<https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/16/fathu-al-dzariah/>, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

Skema 1. 2



Hal yang ditekankan dalam konsep *fath al-dzariah* adalah membuka suatu jalan untuk menuju kepada kemaslahatan. Mashlahat tersebut bukan hanya pada satu atau dua orang saja, namun kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sesuai dengan kriteria mashlahat. Di antaranya adalah :⁸⁰

1. Kemaslahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya berdasarkan *maqashid syariah* dalil-dalil *kully*, semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* dalam Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Satu dari sekian tujuan Islam adalah untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (*fath al-dzari'ah*). Dalam Islam telah dijelaskan bahwa meyakini sebuah mitos termasuk dalam perbuatan syirik. Namun, adanya berbagai macam efek negatif yang akan ditimbulkan dari mitos tersebut menjadi kekhawatiran

⁸⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006), 165.

tersendiri bagi masyarakat karena hal tersebut sudah diyakini secara turun-temurun. Begitu juga dengan mitos *Kebo Berik*, kekhawatiran masyarakat terhadap efek negatif yang dapat mengancam jiwa para pelakunya membuat masyarakat tetap meyakini adanya mitos ini. Kekhawatiran dari adanya efek negatif yang akan menimpa pada kondisi psikis, fisik, dan ekonomi masyarakat akan berdampak pada kewajiban manusia dalam mewujudkan tujuan dari syariat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya mewujudkan tujuan dari syariat Islam adalah wajib, maka segala upaya untuk mewujudkannya juga wajib, sehingga segala kekhawatiran dalam diri masyarakat juga harus dihilangkan.

Berdasarkan simplifikasi skema di atas menjelaskan bahwa adanya efek negatif dalam hal psikis, fisik, dan ekonomi merupakan suatu washilah yakni menuju pada larangan perkawinan. Adanya larangan perkawinan tersebut sudah ada sejak dulu karena adanya efek negatif yang ditimbulkan. Larangan perkawinan tersebut untuk menghindari efek negatif sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup sebagaimana dalam konsep maqashid syariah yaitu *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nafs*, dan *hifdzu al-mal*. Selain itu, larangan perkawinan dalam mitos *Kebo Berik* adalah sebagai upaya untuk menjaga harmonitas serta kerukunan dalam bertetangga. Hal tersebut termasuk dalam hal positif diberlakukannya mitos *Kebo Berik*. Adapun hal negatif dalam pemberlakuan mitos *Kebo Berik* yaitu keterbatasan dalam memilih jodoh.

Keterbatasan dalam memilih jodoh tersebut dapat mempersulit seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Namun, hal tersebut dapat dihindari karena keterbatasan tersebut dalam mitos perkawinan *Kebo Berikhanya* terjadi manakala rumah calon pasangan berada dalam lingkup satu dusun. Maka, seseorang yang hendak memilih pasangan hidup dapat memilihnya di dusun lain karena hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan adanya beberapa kekhawatiran akan terjadinya efek negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan mitos *Kebo Berik*. Oleh sebab itu, peneliti berpandangan bahwasannya pemberlakuan mitos *Kebo Berik* pada masyarakat Desa Pagu dapat dilakukan dengan pertimbangan beberapa kemaslahatan yang diperoleh dengan didasarkan pada analisis di atas.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian berkaitan dengan pandangan kiai dan tokoh masyarakat terhadap mitos perkawinan *Kebo Berik* dengan berdasarkan tinjauan *fath al-dzariah* (studi kasus di Desa Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri) yang telah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dalam menyikapi mitos perkawinan *Kebo Berik*. Dalam hal ini pendapat masyarakat Desa Pagu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori tipologi pandangan. *Pertama*, tipologi pandangan intuitif-magis merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan intuisi (gerak) hati serta hal tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Intuitif-magis lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan intuisi dan itu lebih bersifat magis yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. *Kedua*, tipologi pandangan normatif-tekstualis, tipologi pandangan ini lebih menekankan pada perilaku yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelompok yang kedua ini lebih menekankan pada aliran norma bahwa segala sesuatunya selalu dikonfirmasi dengan ukuran-ukuran teks. Sehingga, apabila mitos *Kebo Berik* dalam legal formalnya tidak terdapat pada al-Quran dan hadits maka kelompok ini akan mengabaikan tradisi tersebut bahkan akan menggeser mitos tersebut karena mereka menganggapnya sebagai praktek syirik. *Ketiga*, tipologi pandangan sosiologis-empiris, Kelompok ini menggambarkan suatu pandangan yang muncul akibat dari hubungan timbal balik dari perilaku masyarakat yang didasarkan pada observasi kenyataan dan akal sehat. Dalam hal ini, beberapa masyarakat menyatakan bahwa mitos *Kebo Berik* merupakan warisan budaya dari leluhur/nenek moyang yang sebaiknya dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Namun, adanya mitos *Kebo Berik* juga

memunculkan berbagai kegelisahan yang dialami oleh masyarakat karena tidak sedikit pula masyarakat yang meyakini adanya efek yang akan ditimbulkan dari melanggar mitos *Kebo Berik*. Sehingga, untuk menghindari efek tersebut masyarakat melakukan beberapa ritual yang telah diyakini oleh leluhur dan para pendahulu. Selain untuk menghindari terjadinya efek mitos *Kebo Berik*, hal tersebut juga dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkepanjangan antar tetangga.

2. Larangan mitos *Kebo Berik* dapat diberlakukan pada masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan dicapai berupa terwujudnya tujuan syariat Islam untuk memelihara beberapa aspek kehidupan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep maqashid syariah berupa *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nasl*, dan *hifdzu al-maal*. Selain itu, dengan diberlakukannya mitos perkawinan *Kebo Berik* akan menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam hidup bertetangga.
3. Berdasarkan konsep *fath al-dzariah* mitos perkawinan *Kebo Berik* di Desa Pagu menunjukkan bahwa mitos tersebut diberlakukan sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya beberapa efek negatif yang ditimbulkan. Diberlakukannya mitos perkawinan *Kebo Berik* sebagai salah satu cara/jalan untuk menuju pada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Adanya efek negatif yang ditimbulkan akibat mitos perkawinan *Kebo Berik* berupa efek psikis,

fisik, dan ekonomis sebagai alasan masyarakat tetap meyakini adanya mitos perkawinan *Kebo Berik*. Selain itu, kekhawatiran akan adanya efek negatif tersebut dapat mempengaruhi upaya manusia dalam mewujudkan tujuan syariat Islam berupa konsep maqashid syariah. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan pertimbangan adanya perselisihan yang akan terjadi antar tetangga karena mitos perkawinan *Kebo Berik* tetap dilaksanakan. Penyebab adanya perselisihan tersebut karena pemikiran nenek moyang bahwa ketika perkawinan *Kebo Berik* tetap dilaksanakan maka ketika terjadi permasalahan dalam keluarga mempelai tersebut akan semakin besar permasalahannya karena posisi rumah yang terlalu dekat dan karena adanya perselisihan tersebut maka akan membawa pada perpecahan di antara keduanya bahkan bisa sampai pada para tetangga disekitarnya. Oleh sebab itu, maka pemberlakuan mitos *Kebo Berik* perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah beberapa hal negatif tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa masukan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Dalam hal pelarangan perkawinan yang disandarkan pada mitos dapat mempersempit kebebasan memilih jodoh. Namun, pelarangan perkawinan yang disandarkan pada suatu mitos dilakukan dengan disertai alasan-alasan logis lain yang dapat memberikan kesadaran dan sebagai upaya untuk lebih berhati-hati dalam menentukan jodoh. Dalam hal ini peneliti menganggap

bahwa mitos kebo berik sebagai larangan pernikahan tidak dapat dilakukan begitu saja, karena didalamnya tidak terdapat syariat dan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal.

2. Dalam dunia akademis terdapat banyak kesempatan untuk melakukan suatu penelitian ulang dan mengembangkan berbagai pemikiran serta menganalisis sebuah fenomena/permasalahan. Tidak menutup kemungkinan akan adanya penelitian lebih lanjut perihal permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti dengan mengkonfigurasi berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan pernikahan dalam Islam (munakahah).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dina Rizki Kurniyawati
Nim : 13210054
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M. HI.
Judul Skripsi : PANDANGAN KIAI DAN TOKOH MASYARAKAT
TENTANG MITOS PERKAWINAN KEBO BERIK
(Studi Kasus Di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat/5 Mei 2017	Proposal	
2.	Senin/15 Mei 2017	BAB I&II	
3.	Jumat/19 Mei 2017	BAB III	
4.	Jumat/11 Agustus 2017	Revisi BAB I, II, & III	
5.	Senin/14 Agustus 2017	Metode Analisis Data	
6.	Jumat/1 September 2017	BAB IV (Paparan Data)	
7.	Senin/4 September 2017	BAB IV (Analisis Data)	
8.	Senin/9 Oktober 2017	BAB V & Abstrak	
9.	Kamis/19 Oktober 2017	ACC BAB I,II,III,IV,&V	

Malang, 27 Oktober 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

Biodata Penulis

Nama : **Dina Rizki Kurniyawati**

Alamat : **Dsn. Kreet. RT. 010/RW. 002, Desa
Pagu-Kecamatan wates-Kabupaten
Kediri**

Tempat, Tanggal Lahir : **Kediri, 20 Agustus 1995**

No. Telepon : **085706610195**

E-mail : **dinarizki820@yahoo.co.id**

PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH	KABUPATEN	TAHUN
TK Kusuma Mulia	Kediri	2002-2004
MI Al-Falah Pagu	Kediri	2004-2009
MtsN Kediri 1	Kediri	2009-2011
MAN 2 Kediri	Kediri	2011-2013
UIN MALIKI	Malang	2013-2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email : bakesbangpol@kedirikab.go.id

Kediri, 28 Pebruari 2017

Nomor : 070/ 119 / 418.62 / 2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi

KEPADA
YTH. SDR. KEPALA DESA PAGU
KECAMATAN WATES
DI
PAGU

REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari saudara Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 6 Pebruari 2017 Nomor : Un.03.2/TL.01/293/2017 perihal Pra Penelitian.

Memperhatikan surat jawaban persetujuan lokasi dari Kepala Desa Puncu Kec. Wates Kabupaten Kediri.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 070/1541/418.62/2012 Perihal Perubahan Proses Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **DINA RIZKI KURNIYAWATI**
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
 Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah Kerja

Saudara dengan :
 Judul : *Padangan Kyai dan Tokoh Masyarakat tentang Mitos Perkawinan Kebo Berik (Studi Kasus di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*

Penanggung jawab : **Dr. SUWANDI, MH**
 Waktu : 2 (dua) bulan sejak tanggal Rekomendasi dikeluarkan
 Lokasi : Desa Pagu Kecamatan Wates
 Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



TEMBUSAN : Kepada YTH.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Balitbang Kabupaten Kediri;
3. Sdr. Camat Wates
4. Sdr. Dekan Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Sdr. Yang Bersangkutan.